

**PENYERTAAN LOGO PEMERINTAH DAERAH PADA ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PETAHANA BERDASARKAN
PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 PERSPEKTIF AL-MAWARDI**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD LATIF WAFA

NIM 210203110064



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PENYERTAAN LOGO PEMERINTAH DAERAH PADA ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PETAHANA BERDASARKAN
PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 PERSPEKTIF AL-MAWARDI**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD LATIF WAFA

NIM 210203110064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENYERTAAN LOGO PEMERINTAH DAERAH PADA ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PETAHANA BERDASARKAN
PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 PERSPEKTIF AL-MAWARDI”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 02 Juni 2025

Penulis,



Ahmad Latif Wafa

NIM. 210203110064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Ahmad Latif Wafa, NIM. 210203110064, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“PENYERTAAN LOGO PEMERINTAH DAERAH PADA ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PETAHANA BERDASARKAN PKPU NOMOR 13 TAHUN 2024 PERSPEKTIF AL-MAWARDI”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
(Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Malang, 02 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.Hi., M.H.
NIP. 198207112023211015

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Latif Wafa
NIM : 210203110064
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir S. Hi., M.H.
Judul Skripsi : Penyertaan Logo Pemerintah Daerah pada Alat Peraga
Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan
PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Perspektif Al-Mawardi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 21 Maret 2025	Relevansi judul skripsi	
2.	Jumat, 11 April 2025	Latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah	
3.	Senin, 14 April 2025	Metode penelitian	
4.	Jumat, 9 Mei 2025	Hasil revisi proposal Membahas mengenai isu hukum	
5.	Rabu, 14 Mei 2025	Konsultasi revisi proposal	
6.	Senin, 19 Mei 2025	Membahas penyusunan dari BAB I dan revisi	
7.	Jumat, 23 Mei 2025	Diskusi teori dan konsep	
8.	Rabu, 28 Mei 2025	Meninjau pembahasan BAB II dan revisi	
9.	Senin, 2 Juni 2025	Menambah korelasi penelitian BAB III	
10.	Selasa, 3 Juni 2025	Penyerahan naskah skripsi lengkap untuk diperiksa dan mendapat masukan	

Malang, 03 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
”سَمِيعًا بَصِيرًا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." – QS. An-Nisa: 58.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *kehadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **“Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Perspektif Al-Mawardi”** terselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta yang telah memberikan keadilan dalam berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakan hukum. Sehingga merubah *umat* dari zaman *kejahilan* hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Kadir, S.Hi., M.H. selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen serta Karyawan dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada beliau semua, penulis berharap agar jalinan silaturahmi kita sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tetap terjaga.
7. Kedua orang tua saya H. Anas dan Alm. Siti Chosi'ah yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini.
8. Guru-Guru peneliti dari mulai belajar membaca hingga sampai di titik ini yang sekarang berusaha menyelesaikan tugas akhir pada program S-1 dalam meraih gelar sarjana hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Teman-teman peneliti yang saya tidak bisa disebutkan satu-persatu khususnya, di keluarga besar Hukum Tata Negara, teman-teman Buroq, dan teman-teman di rumah yang telah menjadi keluarga yang baik bagi peneliti.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan serta pengorbanannya. Menjadi amal kebaikan, dan semoga dibalas dan di ganti dengan yang lebih dari Allah SWT. juga peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk memperbaiki dan menyempurnakan menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Malang, 02 Juni 2025

Penulis,

Ahmad Latif Wafa

NIM. 210203110064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang

dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
اَ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
اِ = Kasrah	Ī	قِيلَ = Dibaca Qila
اُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Ta' Marbūthah (ة)

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua, yaitu: *ta marbūthah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūthah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

E. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,

Naṣīr al-Dīn al-Tūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.	9
F. Definisi Konseptual	10
1. Penyertaan Logo Pemerintah Daerah.....	10
2. Alat Peraga Kampanye.....	10
3. Pasangan Calon Petahana.....	11
4. PKPU Nomor 13 Tahun 2024.....	12
5. Perspektif Al-Mawardi.....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
H. Penelitian Terdahulu	20

I. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pemerintah Daerah.....	32
1. Identitas Pemerintah Daerah	33
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	38
B. Pemilihan Kepala Daerah	41
1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah.....	42
2. Kampanye	45
3. Alat Peraga Kampanye.....	50
C. Kerangka Teori	52
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	52
2. Etika Hukum Aristoteles	56
3. Etika Politik Al-Mawardi.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Status Hukum Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana.....	67
1. Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024	68
2. Tinjauan Kepastian Hukum Gustav Radbruch Terhadap Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Oleh Pasangan Calon Petahana	73
3. Tinjauan Etika Hukum Aristoteles Terhadap Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Oleh Pasangan Calon Petahana.....	81
B. Akibat Hukum Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Etika Politik Al-Mawardi.....	88
1. <i>Al-‘Adalah</i> (keadilan).....	90
2. <i>Amanah</i> (kepercayaan).....	94
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

ABSTRAK

Ahmad Latif Wafa, 210201110164, “**Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Perspektif Al-Mawardi**”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S.Hi., M.H.

Kata kunci: Logo, Pemerintah Daerah, Alat Peraga Kampanye.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Indonesia menandai era baru dalam demokrasi, di mana pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah dilaksanakan pada tahun yang sama. Dalam proses kampanye, penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho dan poster menjadi sarana utama penyampaian visi dan misi calon kepada masyarakat. Namun, muncul permasalahan etis dan hukum terkait penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pejabat petahana, yang berpotensi mencederai netralitas dan independensi institusi pemerintah. Fenomena ini menimbulkan polemik serta spekulasi di masyarakat mengenai keberpihakan pemerintah dalam proses Pilkada.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis status hukum penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, serta mengkaji implikasi etisnya menurut perspektif pemikiran politik Al-Mawardi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan regulasi terkait penggunaan logo Pemerintah Daerah dalam kampanye Pilkada dan menelaah akibat hukum serta etika politik yang timbul dari praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan dengan analisis secara deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, khususnya PKPU Nomor 13 Tahun 2024, serta studi literatur mengenai etika politik Islam menurut Al-Mawardi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU Nomor 13 Tahun 2024 belum mengatur larangan penggunaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum dari perspektif Al-Mawardi, melanggar prinsip keadilan dan amanah serta merusak integritas institusi pemerintah. Sehingga, legitimasi pemilu dan kualitas demokrasi menurun. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan regulasi serta penguatan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

ABSTRACT

Ahmad Latif Wafa, 210201110164, *“Inclusion of Regional Government Logos on Campaign Materials by Incumbent Candidate Pairs Based on PKPU Number 13 of 2024 Al-Mawardi's Perspective”*, Thesis, Constitutional Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.Hi., M.H.

Keywords: Logo, Local Government, Campaign Tools.

The 2024 simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia mark a new era in democracy, where the election of the Head of State and Regional Head are held in the same year. In the campaign process, the use of campaign props such as billboards and posters is the main means of conveying the vision and mission of candidates to the public. However, ethical and legal issues have arisen regarding the inclusion of the Regional Government logo on campaign props, which has the potential to harm the neutrality and independence of government institutions. This phenomenon has caused polemics and speculation in the community regarding the government's bias in the Pilkada process.

The focus of this study is to analyze the legal status of the inclusion of the Regional Government logo on campaign props based on the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 13 of 2024, and to examine its ethical implications according to Al-Mawardi's political perspective. The purpose of this study is to provide clarity on regulations related to the use of the Regional Government logo in Pilkada campaigns and to examine the legal consequences and political ethics arising from this practice.

This study uses a normative legal research type through a conceptual and regulatory approach with a descriptive analysis of related regulations, especially PKPU Number 13 of 2024, as well as a literature study on Islamic political ethics according to Al-Mawardi.

The research results show that PKPU Number 13 of 2024 has not regulated the prohibition on the use of Regional Government logos on campaign props by incumbent candidate pairs, thus giving rise to legal uncertainty. The legal consequences, from Al-Mawardi's perspective, violate the principles of justice and trust and damage the integrity of government institutions. Thus, the legitimacy of elections and the quality of democracy decline. Therefore, this research recommends the need to reinforce regulations and strengthen political ethics in the implementation of regional elections to maintain the integrity and trust of the public in the democratic process.

مستخلص البحث

أحمد لطيف وفا، ٢٠٢٣، ١٠٠٤٦، "إدراج شعارات الحكومة المحلية على الدعائم الانتخابية للمرشحين في الحملات الانتخابية من قبل أزواج المرشحين استنادًا إلى منظور الماوردي رقم 13 لعام 2024"، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف عبد القادر، س. ه.

الكلمات المفتاحية: الحملة الانتخابية، الحكومة المحلية، دعائم الحملة الانتخابية.

تمثل الانتخابات الإقليمية المتزامنة لعام 2024 (بيلكادا) في إندونيسيا حقبة جديدة في الديمقراطية، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة ورئيس الإقليم في نفس العام. في عملية الحملة الانتخابية، يعد استخدام دعائم الحملة الانتخابية مثل اللوحات الإعلانية والملصقات الوسيلة الرئيسية لنقل رؤية المرشحين ورسالتهم إلى الجمهور. ومع ذلك، فقد برزت قضايا أخلاقية وقانونية فيما يتعلق بإدراج شعار الحكومة المحلية على دعائم الحملات الانتخابية، الأمر الذي قد يقوض حيادية واستقلالية المؤسسات الحكومية. وقد أدت هذه الظاهرة إلى جدل وتكهات في "بيلكادا" المجتمع بشأن انحياز الحكومة في عملية

ينصب تركيز هذا البحث على تحليل الوضع القانوني لإدراج شعار الحكومة المحلية على دعائم الحملة الانتخابية استنادًا إلى لائحة اللجنة العامة للانتخابات رقم 13 لعام 2024، ودراسة الآثار الأخلاقية المترتبة على ذلك من منظور الفكر السياسي للماوردي. الغرض من هذه الدراسة هو تقديم إيضاحات تنظيمية بشأن استخدام شعار الحكومة المحلية في حملة بيلكادا وفحص التبعات القانونية والأخلاق السياسية الناشئة عن هذه الممارسة يستعين هذا البحث بالبحث الفقهي المعياري من خلال المقاربات المفاهيمية والتشريعية مع التحليل الكيفي للقوانين واللوائح ذات الصلة، وخاصة قانون حماية حقوق الإنسان رقم 13 لسنة 2024، وكذلك الدراسات الأدبية حول الأخلاق السياسية الإسلامية وفقًا للماوردي

وقد أظهرت النتائج أن القانون رقم 13 لعام 2024 لم ينظم صراحةً حظر استخدام شعارات الحكومة المحلية على دعائم الحملات الانتخابية، مما يؤدي إلى ثغرات في التفسير وانتهاكات محتملة للأخلاقيات السياسية. ومن وجهة نظر الماوردي، فإن مثل هذه التصرفات يمكن أن تضر بمبادئ الحياد والعدالة في السياسة، ويمكن أن تقلل من ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية. ولذلك، توصي هذه الدراسة بضرورة التأكيد التنظيمي وتعزيز الأخلاقيات السياسية في تطبيق بيلكادا للحفاظ على النزاهة وثقة الجمهور في العملية الديمقراطية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu perangkat yang memberikan aturan dalam berinteraksi serta sebab akibat yang timbul dari interaksi dengan subjek hukum.¹ Indonesia sebagai Negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, sejahtera, adil, dan makmur.

Tahun 2024 menjadi tahun yang bersejarah bagi Indonesia. Pagelaran pesta rakyat dalam menentukan pemimpin demi masa depan Negara kearah yang lebih baik dilakukan secara serentak. Pemilihan ini menjadi bentuk dorongan integritas seluruh rakyat untuk menentukan pemimpin pilihannya. Pemilu serentak 2024 menjadi pemilihan paling bersejarah di Indonesia dimana, pemiihan Kepala Negara dan pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dalam tahun yang sama.² Pemilihan umum menjadi ajang persaingan strategi politik antar kandidat calon. Strategi politik yang diterapkan masing-masing kandidat dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya

¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1960), 70.

² Stephanie Priscilla Darmawan dkk, "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Demi Memperkuat Legitimasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, no. 2 (2024): 513 <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27565>

masyarakat. Untuk berhasil, kandidat harus mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan politik, memahami kebutuhan masyarakat, dan memanfaatkan berbagai alat komunikasi yang ada.

Kampanye merupakan tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Untuk pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merumuskan dan menetapkan peraturan KPU serta petunjuk teknis untuk setiap tingkat pemilihan, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum terbuka, sesuai dengan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keputusan KPU bersifat mengikat. Pasal 65 ayat (1) mengatur tentang rapat terbatas, rapat pribadi, dialog, dan debat terbuka antara dua calon.³

Alat peraga kampanye menjadi salah satu wujud sarana penyampaian visi, misi dan program tiap calon kepada publik. Penggunaan alat peraga kampanye, seperti baliho, poster, dan iklan, berperan krusial dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Lebih lanjut KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota membahas mengenai tata cara pelaksanaan kampanye.⁴

³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada prakteknya masih ditemukan kasus dimana penggunaan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh kasusnya yakni alat peraga kampanye milik Deny Garuda, calon Bupati Pulau Morotai, menggunakan logo Pemerintah Daerah setempat menuai polemik dari sejumlah kalangan, sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pulau Morotai, Fahir Ali menilai penggunaan logo Pemerintah Daerah tersebut dapat mencederai netralitas Pemerintah Daerah serta merusak citra Pemerintah sehingga perlu diluruskan.⁵ Hal serupa juga terjadi di Tulungagung dimana salah satu bakal calon Kepala Daerah mencantumkan logo Pemerintah Daerah sehingga hal ini kemudian menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai keterlibatan Pemerintah dalam proses kampanye.⁶ Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pilkada dan lembaga pengawas untuk menegakkan aturan demi menciptakan iklim politik yang sehat.

Pada kasus diatas, penyertaan logo Pemerintah Daerah menimbulkan spekulasi ditengah masyarakat terutama terkait netralitas dan keberpihakan Pemerintah dalam proses kampanye. Penggunaan logo tersebut dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan legitimasi dan kontinuitas pemerintahan, terutama jika salah satu kandidat adalah

⁵ Cermat, "Pakai Logo Pemda, Baliho Deny Garuda di Morotai Tuai Polemik", *Cermat*, 13 Mei 2024, diakses 2 Januari 2025, <https://www.cermat.co.id/pakai-logo-pemda-baliho-deny-garuda-di-morotai-tuai-polemik/>

⁶ Slamet Widodo, Aloysius Gonsaga AE, "Baliho Salah Satu Bapaslon di Tulungagung Cantumkan Logo Pemkab", *Kompas*, 12 September 2024, diakses 2 Januari 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/12/220852778/baliho-salah-satu-bapaslon-di-tulungagung-cantumkan-logo-pemkab>

petahana. Petahana adalah istilah untuk menyebut seseorang yang sedang memegang jabatan politik tertentu dan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya. Dalam setiap kontestasi politik, petahana memiliki keunggulan berupa pengalaman, jaringan, dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar dibandingkan penantanginya.

Logo instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah merupakan identitas khusus dari suatu daerah dan berfungsi sebagai pengikat sosial budaya masyarakat daerah tersebut. Penggunaan logo Pemerintah Daerah tidak boleh sembarangan karena menyangkut netralitas Pemerintah Daerah tersebut. Sehingga, hal ini perlu diluruskan supaya kepercayaan publik terhadap institusi Pemerintah tidak menurun. pentingnya aturan dan norma dalam menjalankan pemerintahan termasuk dalam hal kampanye politik, sehingga segala tindakan yang berkaitan dengan pilkada perlu adanya netralitas dari semua instansi Pemerintahan terhadap para calon Kepala Daerah sebagai bentuk pengaplikasian etika oleh pejabat ataupun calon Pemerintah terhadap penyelenggaraan pilkada.

Demi membangun reputasi partai politik maupun calon pejabat perlu kecermatan dalam melakukan suatu tindakan, segala bentuk strategi kampanye atau tindakan baik dalam tindakan nyata ataupun tindakan melalui media harus memperhatikan dari segi Etika dalam berpolitik.⁷ Lebih dalam, Islam memandang suatu etika dalam berpolitik seperti halnya yakni mendasarkan perilaku pada aturan atau norma dalam bernegara pada

⁷ Dedi kurnia, *Komunikasi CSR Politik*, (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

ketentuan Allah SWT. sebagai mana tercantum dalam Al-Quran. Pada konteks politik hal ini menerangkan bahwa tingkah laku politik penting untuk memajukan kesejahteraan umum, apabila politik sudah mengacu pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, maka itu merupakan suatu etika politik yang buruk.⁸

Etika politik dalam Islam mengandung tiga tuntutan, yaitu keinginan untuk hidup sejahtera dengan dan untuk orang lain, keinginan untuk memperluas ruang lingkup kebebasan, dan pembangunan lembaga yang berkeadilan. Penerapan nilai-nilai etika dan moral juga diperlukan dalam masalah administrasi publik, karena Nabi Muhammad (saw) telah mendirikan pemerintahan dengan nilai-nilai "*akhlaqul karimah*" yang harus diteladani oleh setiap umat Islam. Dalam Islam, pelaksanaan konsep kekuasaan dalam negara didasarkan pada beberapa prinsip dan asas yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti: asas kewenangan sebagai amanah, asas musyawarah, asas keadilan, asas persamaan, asas pengakuan dan perlindungan asas hak asasi manusia (HAM), asas peradilan bebas, asas perdamaian, asas kesejahteraan, dan asas ketaatan rakyat.⁹

Al-Mawardi, salah seorang tokoh pemikir Islam sangat menjunjung tinggi nilai etika dalam berpolitik. Pemikiran politiknya dilandasi kerangka politik yang berdasarkan prinsip Islam (*fiqh*). Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam pembentukan sebuah negara, manusia harus melakukan

⁸ Denny Hermawan, Etika Politik Islam, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Djuanda*, 2022, <https://fisip.unida.ac.id/artikel/etika-politik-islam.html>

⁹ Abu Hamid Muhammad, *Al Iqtishad Fi Al I'tiqad*, (Mesir: Makatabah al Jundi, 1518).

kerjasama antara satu dengan lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga mereka harus berkomunikasi dengan orang lain dan tak akan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.¹⁰ Pemikiran politik Al-Mawardi menegaskan bahwa dalam berpolitik harus memperhatikan etika sebagai makhluk sosial. Dengan adanya perbedaan, keberagaman, kecenderungan alami menjadikan manusia bersatu dan saling bantu hingga berakhir tercapainya kemaslahatan.¹¹

Penelitian ini akan mencermati regulasi yang mengatur tentang alat peraga kampanye, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol resmi. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara memiliki peran sentral dalam mengatur jalannya kampanye. Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah membahas mengenai larangan kampanye pilkada. Namun tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai penggunaan logo Pemerintah Daerah sebagai larangan dalam alat peraga kampanye, padahal penggunaan identitas Pemerintah tersebut dapat mencederai independensi dan netralitas dari institusi Pemerintahan dalam pilkada.¹²

Implementasi PKPU No. 13 Tahun 2024 ini memunculkan kontroversi, khususnya terkait ketentuan tentang penyertaan logo

¹⁰ Rashda Diana dkk, "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi," *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018): 363.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Qhisti Press, 2014), 11.

¹² Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana. Pada satu sisi, penggunaan logo Pemerintah Daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan legitimasi dan kontinuitas Pemerintahan. Praktik ini di sisi lain berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan Pemerintah Daerah dalam proses Pilkada, terutama jika salah satu kandidat adalah petahana. Dengan pendekatan ini penelitian bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi etis dari penggunaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perlu dipahami bahwa meskipun logo Pemerintah Daerah merupakan identitas yang sah namun penggunaannya dalam konteks politik yang terkesan sensitif harus benar-benar diperhatikan agar tidak menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan mengenai regulasi terhadap penggunaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye serta memberikan kontribusi dalam pemahaman etika politik khususnya dalam konteks pilkada sesuai pandangan Al-Mawardi. Sehingga penelitian berjudul “Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Perspektif Al-Mawardi” diharapkan mampu menjadi

referensi bagi para calon dan partai dalam perumusan strategi kampanye yang sesuai prinsip-prinsip etika dalam berpolitik.

B. Batasan Penelitian

Dari latar belakang diatas untuk perlu adanya pembatasan masalah. adapun batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan mengenai logo Pemerintah Daerah dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang akan dikorelasikan penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana, dengan perspektif Al-Mawardi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengenai kampanye pilkada?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pasangan calon petahana yang menyertakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye berdasarkan etika politik Al-Mawardi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status hukum penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengenai kampanye pilkada.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi pasangan calon petahana yang menyertakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye berdasarkan etika politik Al-Mawardi.

E. Manfaat Penelitian

Tujuan yang sudah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan dapat memberikan manfaat secara teoritis sekaligus manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang hukum dan politik mengenai kepastian hukum terhadap penggunaan logo atau lambang Daerah pada suatu alat peraga kampanye. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus tentang reformasi regulasi pilkada di Indonesia, khususnya dalam aspek pengaturan kampanye. Serta peningkatan pemahaman pentingnya integritas proses pilkada khususnya kesetaraan dan netralitas lembaga Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon dan partai dalam perumusan strategi kampanye yang beretika sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pilkada dimana analisis ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika politik dalam kampanye pilkada, serta diharapkan bisa menjadi panduan bagi partai pengusung dan kandidat dalam memahami batasan etis penggunaan simbol Pemerintah dalam pilkada untuk mewujudkan pilkada yang bersih.

F. Definisi Konseptual

Demi mempermudah dalam memahami substansi penelitian ini, hendaknya perlu ada pemahaman terkait beberapa definisi konseptual yang digunakan. Berikut beberapa istilah yang perlu dijabarkan berdasarkan judul “Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024”.

1. Penyertaan Logo Pemerintah Daerah

Mengacu pada penggunaan simbol atau identitas resmi Pemerintah Daerah (logo) yang dipergunakan oleh pasangan calon petahana dalam materi kampanye. Hal ini dapat mencakup banner, spanduk, pamflet, dan bentuk alat peraga lainnya. Penyertaan logo Pemerintah Daerah dapat memiliki implikasi hukum dan etika. Penggunaan logo oleh pasangan calon petahana dalam alat peraga kampanye harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan simbol resmi yang dapat menimbulkan kesan dukungan dari Pemerintah terhadap calon tertentu.

2. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang digunakan oleh pasangan calon petahana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih selama proses pemilihan. Alat peraga ini berfungsi untuk menarik perhatian dan mempengaruhi opini publik.

Alat peraga kampanye tentunya sangat dibutuhkan oleh para calon untuk menyampaikan visi misi dan program-program kerjanya agar dapat menarik empati masyarakat untuk memilihnya.¹³ Alat Peraga Kampanye (APK) diharapkan mampu menjangkau masyarakat untuk mendapatkan bekal informasi calon dan visi-misi serta mampu mengajak semua kalangan pemilih untuk memilih dalam menentukan Kepala Daerah.

3. Pasangan Calon Petahana

Pasangan calon petahana adalah pasangan calon Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota) yang saat ini sedang menjabat dalam jabatan tersebut dan mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Daerah di wilayah yang sama. Pasangan ini dapat terdiri dari petahana yang maju kembali dengan calon wakil yang sama atau berbeda. Petahana memiliki status sebagai pejabat yang sedang berkuasa dan memiliki modal politik lebih unggul karena kekuasaan, jaringan, dan relasi politik yang telah dibangun selama masa jabatan.¹⁴ Secara hukum, menurut Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, petahana yang mencalonkan kembali tidak wajib mundur dari jabatannya, tetapi harus mengambil cuti selama masa kampanye dan

¹³ Pasal 32 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁴ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 130

dilarang menggunakan fasilitas jabatan terkait untuk kepentingan pencalonan.¹⁵

4. PKPU Nomor 13 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 7 menerangkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan PKPU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota membahas mengenai mekanisme kampanye dalam pilkada.

5. Perspektif Al-Mawardi

Al-Mawardi adalah seorang tokoh Muslim terkemuka yang lahir di Bashrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat pada tahun 450 H/1058 M di Baghdad.¹⁷ Al-Mawardi merupakan sosok intelektual Muslim yang pemikirannya diletakkan di atas landasan nas-nas agama. Salah satu karya yang akan peneliti gunakan sebagai referensi berjudul *Al-Ahkam*

¹⁵ Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

¹⁶ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

¹⁷ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (TK: Universitas Sriwijaya, 2001), 399

Al-Sulthaniyah yaitu kitab yang membahas konstitusi umum untuk Negara dan konsep kenegaraan dalam Islam. Pemikiran politik Al-Mawardi adalah bahwa dalam pembentukan sebuah Negara, tidak terlepas juga dari kerjasama manusia yang memiliki hasrat alami untuk bermasyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain.¹⁸

Etika berpolitik dalam pandangan Al-Mawardi lebih berfokus pada pentingnya otoritas dan keadilan dalam pemerintahan, serta tugas dan tanggung jawab penguasa, hak-hak rakyat, dan pentingnya menegakkan hukum dalam memelihara ketertiban sosial. Penerapan etika politik Islam menurut Al-Mawardi dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik yang berlandaskan nilai-nilai agama, keadilan, dan partisipasi umat. Pada penelitian ini menggunakan dua konsep etika politik Al-Mawardi, yakni konsep keadilan dan amanah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek hukum. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap teks hukum, perundang-undangan, dan doktrin hukum, bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami makna serta aplikasi hukum dalam konteks yang lebih luas.¹⁹

¹⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Kairo: Mathba'ah al-Amîriyyah, 1955), 119.

¹⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8(2021): 2466. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁰ Menurut definisi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.²¹ Penelitian hukum normatif yang menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.²²

Karena subjek penelitian adalah norma hukum, penelitian ini dianggap sebagai penelitian normatif. Pada penelitian ini, dirasa belum menemukan kepastian hukum mengenai penyertaan logo Pemerintah Daerah pada PKPU Nomor 13 tahun 2024. Atas beberapa kasus penyertaan logo Pemerintah Daerah yang jelas mencederai kode etik peserta pilkada, dirasa belum memenuhi kepastian hukum, khususnya pada pasal yang membahas mengenai pelanggaran pilkada.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13.

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 66.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian tidak akan lepas dari yang namanya pendekatan sebagai suatu penelitian hukum dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum.²³ Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) guna menjawab permasalahan yang akan diteliti.²⁴

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²⁵ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji isi, maksud, dan implikasi dari undang-undang yang ada, serta bagaimana undang-undang tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.²⁶

Dalam pendekatan Penelitian ini menggunakan beberapa aturan yang dijadikan sebagai dasar analisis yakni Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²³ J.J. Brugink, *Rechtsreflecties*, Alih bahasa Arif Sidartha, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 213-218.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 300.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 249.

²⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 45.

1945,²⁷ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016,²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023²⁹, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2024.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam metode penelitian hukum adalah cara untuk memahami dan menganalisis berbagai konsep, prinsip, dan teori yang mendasari fenomena hukum.³¹ Penelitian ini akan menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch dan etika hukum Aristoteles yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan pembuatan suatu penemuan hukum. Selain itu pemikiran politik Al-Mawardi juga akan menjadi acuan terhadap permasalahan dalam pembahasan penelitian yang akan penulis teliti untuk mengetahui apakah penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye sesuai dengan prinsip politik Al-Mawardi untuk mencapai suatu tujuan negara yang diharapkan bersama.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁷ Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara.

³⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

³¹ Darliana dkk, “pembaharuan hukum islam di Indonesia (pendekatan metode *istihsan*)”, *al-ahkam : jurnal hukum pidana islam*, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaedah dasar.³² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengenai Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber informasi hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Sumber-sumber ini meliputi beragam publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti buku-buku teks yang membahas teori dan praktik hukum, kamus yang khusus memuat istilah-istilah hukum, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum.³³ Bahan hukum sekunder yang menjadi penunjang bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Hasil Penelitian, Buku, Jurnal Ilmiah, Opini dan juga berita.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, 68.

c. Bahan Hukum Tersier

Kategori ketiga dalam hierarki bahan hukum adalah bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan informasi tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai referensi seperti kamus yang khusus membahas terminologi hukum, ensiklopedia yang mencakup topik-topik hukum secara luas, serta indeks kumulatif yang memudahkan pencarian informasi hukum.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.³⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, 68.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 338.

(*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini akan menggunakan teknik pengolahan melalui analisis bahan hukum secara yuridis dan tentunya dalam hal kebenaran, penelitian ini akan bersifat deskriptif.³⁶ Semua bahan hukum yang terkumpul baik itu data primer, sekunder, maupun tersier secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga pada nantinya penelitian ini tidak akan membahas tentang statistika dan suatu hal apapun yang berkaitan dengan angka, melainkan akan dibahas mengenai analisis yuridis normatif terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, 252.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengangkat masalah yang sama namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal fokus dan topik yang dibahas. Selain itu, penelitian ini mencoba mengangkat topik yang pada umumnya belum banyak dibahas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis penyertaan logo Pemerintah Daerah dalam konteks kampanye politik berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

1. Skripsi oleh Mufithoh Dila Safira, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2025 yang berjudul “Pelaksanaan Kampanye Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam Pemilu tahun 2024 dengan dilandasi oleh perspektif Fiqh Siyasah studi kasus pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁷ Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dengan batasan tertentu, menjadi kontroversi karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga

³⁷ Mufithoh Dila, “Pelaksanaan Kampanye Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025) <https://repository.uinsaizu.ac.id/29122/1/SKRIPSI-MUFITHOH%20DILA%20SAFIRA>.

netralitas dan integritas pemilu. *Fiqh Siyasa*, menekankan pentingnya prinsip keadilan, netralitas, dan amanah dalam menjaga integritas demokrasi. Meski undang-undang memberikan hak kepada pejabat Negara untuk berkampanye, netralitas tetap menjadi keharusan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau potensi konflik kepentingan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai netralitas dan peran pejabat negara dalam pemilu. Perbedaannya terletak pada bahasan yang lebih spesifik mengenai peyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye, serta terletak pada pendekatan analisis yuridis dan perspektif Al-Mawardi.

2. Skripsi oleh Nur Azizah. Nst, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, tahun 2024 yang berjudul “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.³⁸ Hasil dari penelitian tersebut adalah Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024 sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum memiliki ranah pengawasan untuk melakukan pengawasan. Sanksi pelanggaran sebelum ditetapkan

³⁸ Nur Azizah. Nst, “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024”, (Skripsi, Universitas Jambi, 2024) <https://repository.uinsaizu.ac.id/29122/1/SKRIPSI-MUFITHOH%20DILA%20SAFIRA.pdf>

sebagai Daftar Calon Tetap dapat diberikan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah, dan setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Sanksi dapat diberikan oleh Bawaslu. Persamaan penelitian ini ialah membahas topik yang sama mengenai pengaturan alat peraga kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, penelitian terdahulu menyoroti pelanggaran terkait alat peraga kampanye untuk menilai kewenangan dengan PERBAWASLU, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis regulasi oleh KPU mengenai penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye.

3. Skripsi oleh Silviana Ferika, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)”.³⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif, dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah bahwa Implementasi alat peraga kampanye pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Jambi dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Meskipun demikian, masih terjadi pelanggaran terkait desain dan zonasi alat peraga kampanye. Faktor penyebabnya adalah kurangnya

³⁹ Silviana Ferika, “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)”, (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28628>

kesadaran hukum dari peserta pemilu, partai politik, serta tim kampanye, dan dorongan untuk meningkatkan elektabilitas. Persamaan penelitian ini adalah membahas implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh KPU yang menyoroti isu alat peraga kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisisnya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi dan evaluasi dampak dari pelanggarannya, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada analisis penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye dalam konteks hukum dan etika.

4. Artikel dari Lara Indra Yandri, dkk, “Implementasi PKPU No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye”.⁴⁰ Di dalam artikel ini membahas mengenai penerapan sanksi terhadap PKPU No 33 tahun 2018 perubahan atas PKPU No 28 dan 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat peraga kampanye. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat peng-eksekusian yang dilakukan oleh tihk berwenang yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Terkait sanksi belum bisa membuat efek jera terhadap peserta kampanye pemilu. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang alat peraga kampanye. Perbedaan dengan yang akan

⁴⁰ Lara Indra Yandri, dkk, “Implementasi PKPU No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye”, *Menara Ilmu*, no. 2 (2022): 94. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3293>

peneliti bahas yaitu lebih berfokus pada penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye.

5. Artikel dari Johans Kadir Putra, S.H., M.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten”.⁴¹ Di dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten yang termasuk hak atas kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap subjek hukum mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Termasuk pemerintah kabupaten yang merupakan subjek hukum. Perlindungan hukum yang didapat adalah perlindungan hukum responsive melalui mediasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang pengaturan logo Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus analisisnya. Artikel ini lebih fokus pada perlindungan logo dan bagaimana seharusnya logo tersebut mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk preventif dan represif, sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih dalam pada analisis penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga

⁴¹ Johans Kadir Putra, S.H., M.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten”, *Jurnal De Jure*, no. 2 (2017): 55 <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/26>

kampanye dalam konteks pemilu pada peraturan yang dikeluarkan oleh KPU menggunakan perspektif Al-Mawardi.

Tabel 1.1

No.	Nama/Instansi Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Mufithoh Dila Safira, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2025, “Pelaksanaan Kampanye Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah” .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? 2. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perspektif 	<p>Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum memiliki ranah pengawasan untuk melakukan pengawasan. Sanksi pelanggaran sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dapat diberikan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah, dan setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Sanksi dapat diberikan oleh Bawaslu.</p>	<p>Bahasan yang lebih spesifik mengenai peyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye, serta terletak pada pendekatan yuridis dan perspektif Al-Mawardi.</p>	<p>Peneliti menyoroti aspek legalitas penggunaan logo Pemerintah Daerah dalam alat peraga kampanye, menggunakan perspektif Al-Mawardi yang berfokus pada prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam politik.</p>

		Fiqh Siyasah?			
2.	Nur Azizah. Nst, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, tahun 2024, “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024” .	1. Bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024? 2. Apa sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024?	Penegakan hukum terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Parepare telah dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu. Meskipun telah ada regulasi dan sosialisasi, efektivitas hukum masih rendah karena kurangnya kesadaran hukum dari calon dan partai politik, yang seringkali melakukan pelanggaran. Pemerintah telah menyusun aturan dan menyediakan petunjuk lokasi pemasangan APK, namun pelanggaran masih sering terjadi. Sanksi yang diberikan, seperti peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye di lokasi pelanggaran,	Penelitian terdahulu menyoroti pelanggaran alat peraga kampanye dalam pemilu legislatif dengan Peraturan BAWASLU sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis regulasi oleh KPU mengenai penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye dengan pendekatan normatif untuk mengkaji peraturan	Peneliti berfokus pada aspek yuridis mengenai regulasi dan implikasinya terhadap penggunaan logo Pemerintah Daerah menggunakan perspektif Al-Mawardi yang berfokus pada prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam politik serta menyajikan studi kasus yang relevan.

			belum cukup untuk memastikan kepatuhan.		
3.	Silviana Ferika, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, tahun 2021, “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)” .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi? 2. Apa faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran Implementasi dan Apa upaya dalam meningkatkan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Alat Peraga Kampanye) pada 	Implementasi alat peraga kampanye pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Jambi dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, mencakup desain, fasilitas, zonasi Pemasangan, dan penanganan pelanggaran oleh KPU, BAWASLU, Satpol-PP, dan DLH. Meskipun demikian, masih terjadi pelanggaran terkait desain dan zonasi alat peraga kampanye. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, partai politik, serta tim kampanye, dan dorongan untuk meningkatkan elektabilitas.	Lebih fokus kepada analisis penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye dengan regulasi terbaru dalam Konteks hukum dan etika, dengan perspektif Al-Mawardi.	Peneliti menggunakan regulasi terbaru, yakni PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang lebih menyoroti penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye. Mendalami aspek hukum dan etika penyertaan logo Pemerintah Daerah, termasuk konsekuensi hukum bagi pasangan calon petahana yang melanggar. Menggunakan perspektif Al-Mawardi dalam menganalisis

		Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi ?			regulasi kampanye, yang dapat memberikan pendekatan baru dalam memahami etika politik dan legitimasi dalam kampanye.
4.	Lara Indra Yandri, Akmal Arianto, dan Roby Hadi Putra, terbit di Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tahun 2022, “Implementasi PKPU No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye” .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan alat peraga kampanye sesuai PKPU No 33 tahun 2018 perubahan atas PKPU No 28 dan 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat peraga kampanye? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap PKPU No 33 tahun 2018 perubahan atas PKPU No 28 dan 23 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat peraga 	Dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat pengeksekusian yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP masih memiliki manggran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Terkait sanksi belum bisa membuat efek jera terhadap bakal calon atau partai nakal sebagai peserta pemilu.	Lebih berfokus pada penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye.	Peneliti menggunakan regulasi terbaru, yakni PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang lebih menyoroti penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye dengan mendalami aspek hukum dan etika, termasuk konsekuensi hukum bagi pasangan calon petahana yang melanggar Mengguna-

		kampanye?			kan perspektif Al-Mawardi.
5.	Johans Kadir Putra,S.H., M.H., terbit di jurnal De Jure, jurnal hukum Fakultas hukum Universitas Balikpapan, tahun 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten” .	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten?	Setiap subjek hukum mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Termasuk pemerintah kabupaten yang merupakan subjek hukum. Perlindungan hukum yang didapat adalah perlindungan hukum responsif yaitu mengadakan mediasi dan perundingan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.	Lebih dalam pada analisis penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye dalam konteks pemilu pada peraturan yang dikeluarkan oleh KPU menggunakan perspektif Al-Mawardi.	Peneliti lebih menyoroti penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye. Mendalami aspek hukum dan etika, termasuk konsekuensi hukum bagi pasangan calon petahana yang melanggar menggunakan analisis sesuai perspektif Al-Mawardi.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, penelitian terdahulu yang bersifat normatif masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk melengkapi penelitian ini, satu penelitian empiris turut diambil sebagai referensi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, perbedaan yang sangat terlihat adalah tentang objek pembahasan yang akan diteliti. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu dengan

menambahkan objek penelitian baru berupa logo Pemerintah Daerah. Demikian pula dalam hal analisis penelitian ini menghadirkan pendekatan etika politik dari tokoh pemikir Islam Al-Mawardi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab secara sistematis, yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun sistematika dalam pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka Berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian. Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang urgensi penyusunan norma hukum dalam perspektif teori kepastian hukum, teori penafsiran hukum, teori etika hukum, dan pemikiran politik Al-Mawardi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang membahas terkait penyertaan logo Pemerintahan Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana berdasarkan PKPU

Nomor 13 tahun 2024 perspektif Al-Mawardi. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian di edit, diklasifikasikan, serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan pada bagaian terakhir ini juga berisi tentang daftar Pustaka dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara di tingkat daerah yang terdiri dari pemerintahan Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota atau Kabupaten yang dipimpin oleh Walikota atau Bupati, beserta perangkat daerah yang membantunya dalam urusan menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah Daerah berlandaskan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴²

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan potensi daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Daerah tidak hanya bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melainkan juga dalam pengelolaan sumber daya alam pengembangan ekonomi, serta penyelenggaraan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.⁴³

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Evy Sriwati, dkk, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur", *Kimap: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, vol. 5, no. 1, (2024): 112.
<https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14058>

Tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah harus didasari oleh urgensi identitas daerah yang mencakup kekayaan budaya, karakteristik sosial, dan potensi lokal yang unik sehingga menjadi penentu arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁴

1. Identitas Pemerintah Daerah

Identitas Pemerintah Daerah adalah ciri khas atau karakteristik yang melekat pada suatu Pemerintah Daerah yang membedakannya dari Pemerintah Daerah lain.⁴⁵ Identitas ini biasanya mencakup elemen-elemen resmi seperti, nama daerah, lambang daerah, semboyan daerah. Elemen-elemen tersebut menjadi simbol resmi yang mewakili Pemerintah Daerah dan digunakan dalam berbagai dokumen, komunikasi resmi, serta kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.

Kepala Daerah Menjalankan dua fungsi pemerintahan yang berbeda. Yang pertama sebagai pemimpin otonom yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut, dan kedua sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Jadi, identitas Pemerintah Daerah adalah aspek simbolik dan administratif yang mencerminkan keunikan dan legitimasi suatu Pemerintah Daerah

⁴⁴ Armando Soares, dkk, "Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, vol. 4, no. 2, (2015): 233. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2>

⁴⁵ Ardiyan Natoen, dkk, "Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ", *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, (2019): 107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3837691>

dalam menjalankan tugasnya di wilayah tertentu. Identitas ini penting untuk membedakan satu daerah dengan daerah lain serta memperkuat rasa kebanggaan dan keterikatan masyarakat terhadap daerahnya.⁴⁶

Identitas Pemerintah Daerah merupakan konsep yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Identitas ini tidak hanya berfungsi sebagai pembeda administratif antara satu daerah dengan daerah lain, tetapi juga mencerminkan karakteristik unik yang melekat pada daerah tersebut. Identitas Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan ciri khas, simbol, dan karakteristik yang melekat pada suatu entitas Pemerintahan Daerah yang membedakannya dari entitas Pemerintahan Daerah lainnya.⁴⁷

Menurut teori administrasi publik, identitas ini berfungsi sebagai representasi formal dan legal yang memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.⁴⁸ Identitas ini juga berperan sebagai alat komunikasi yang menyampaikan nilai-nilai, visi, dan misi daerah kepada masyarakat luas.

Elemen-Elemen Identitas Pemerintah Daerah meliputi, pertama, nama daerah yakni elemen paling dasar dan utama dalam identitas Pemerintah Daerah. Nama ini biasanya mengandung nilai

⁴⁶ Anugerah Ari Ramadhan dan Abdul Kadir, "Analisis Kebolehan Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur dari Jabatan dalam Perspekti Masalah Mursalah", *Al-Balad*, vol. 6, no. 2 (2024): 33. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/9903>

⁴⁷ Ardiyan Natoen, dkk, "Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja, 108.

⁴⁸ Abdul Najib dan Khairunnas, *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2007), 104.

historis, geografis, atau kultural yang mencerminkan asal-usul dan karakteristik daerah tersebut. Kedua, lambang daerah yang menjadi simbol grafis yang dirancang secara khusus untuk mewakili daerah tersebut. Lambang ini biasanya mengandung unsur-unsur yang melambangkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan aspirasi masyarakat daerah. Ketiga, semboyan atau motto daerah, merupakan kalimat singkat yang mengandung nilai-nilai atau filosofi yang ingin dijunjung tinggi oleh pemerintah dan masyarakat daerah. Semboyan ini seringkali menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut beberapa fungsi dan peran identitas Pemerintah Daerah.⁴⁹

- 1) Identitas Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pembeda yang jelas antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga memudahkan pengenalan dan pengelolaan administratif. Identitas ini juga memberikan legitimasi formal kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- 2) Identitas daerah memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Hal ini penting untuk membangun keterikatan sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
- 3) Identitas daerah digunakan dalam berbagai dokumen resmi, media komunikasi, dan kegiatan pemerintahan sebagai alat untuk

⁴⁹ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 35.

mempromosikan daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Identitas daerah dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan sumber daya alam yang ada.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan yang namanya lambang daerah sebagai tanda identitas dan simbol kultural yang mencerminkan kekhasan daerah. Lambang daerah ini menjadi pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah. Lambang daerah terdiri dari beberapa jenis seperti logo, bendera bendera jabatan daerah, dan himne.⁵⁰ Sedangkan yang akan dibahas pada penelitian ini yakni logo Pemerintah Daerah merupakan lambang atau simbol resmi yang menjadi tanda identitas dan panji kebesaran suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹

Logo Pemerintah Daerah memiliki peran penting sebagai simbol kultural yang mencerminkan identitas dan karakteristik suatu daerah. Sebagai representasi jati diri, logo ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenalan, tetapi juga sebagai pengikat kesatuan sosial dan budaya masyarakat. Logo tersebut mencerminkan keberagaman

⁵⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

⁵¹ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

yang ada di setiap daerah, sekaligus menunjukkan bahwa meskipun berbeda, semua daerah tetap berada dalam satu kesatuan.

Logo Pemerintah Daerah mengandung elemen-elemen yang mencerminkan sejarah, budaya, dan potensi daerah tersebut. Logo tidak hanya berfungsi secara visual, tetapi juga memiliki makna yang dalam dan dapat membangkitkan rasa kebanggaan serta identitas bagi masyarakat daerah tersebut.

Logo daerah dirancang dengan unsur-unsur yang memiliki makna filosofis, seperti warna, bentuk, dan gambar yang mencerminkan sejarah, budaya, sumber daya alam, serta aspirasi masyarakat daerah tersebut. Logo daerah sering kali dirancang dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang memiliki makna filosofis. Unsur-unsur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual, misalnya dalam pemilihan warna pada desainnya, warna hijau melambangkan kesuburan wilayahnya dan pertaniannya, kuning mewakili kesejahteraan dan kemakmuran, merah menjadi simbol keberanian dan semangat juang, dan putih melambangkan kesucian dan kedamaian.⁵² Bentuknya juga mencerminkan identitas dan budayanya yang disandingkan dengan gambar atau ikon alam, seperti gunung, sungai, atau flora dan fauna yang merepresentasikan kekhasan sumber daya alam daerah.

⁵² I Wayan Karja, "Makna Warna", *Prosiding Bali Dwipantara Waskita: Seminar Nasional Republik Seni Nusantara*, vol. 1, no. 1 (2021): 115.

Penggunaan logo pada berbagai fasilitas dan dokumen resmi Pemerintahan Daerah, seperti bangunan pemerintahan, kop surat, stempel, dan atribut resmi lainnya, bertujuan untuk memperkuat citra dan kebanggaan masyarakat terhadap daerah tersebut.⁵³ Penempatan logo harus sesuai dengan peraturan yang mengatur agar tidak menyamakan atau menyerupai simbol lain yang dilarang.⁵⁴

Logo daerah ditetapkan melalui peraturan daerah dan harus memenuhi ketentuan desain yang tidak boleh menyerupai logo daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau organisasi terlarang di Indonesia.⁵⁵

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Bicara mengenai tugas dan fungsi Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor pelayanan dasar, yang merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini menjadi prioritas utama karena berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.⁵⁶ Sebagaimana diatur dalam

⁵³ Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

⁵⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

⁵⁵ Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

⁵⁶ Relung, "Tentang Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat", *Relung*, 2023, diakses 29 Mei 2025, <https://relungindonesia.org/akses-layanan-dasar-dan-peningkatan-kualitas-bagi-masyarakat/>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan berbagai urusan wajib yang meliputi penyelenggaraan pelayanan dasar guna mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di wilayahnya.⁵⁷ Oleh sebab itu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah merupakan prinsip dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.⁵⁸ Otonomi daerah dapat mencakup beberapa aspek pemerintahan, termasuk pengaturan peraturan, perencanaan perkotaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi kekuasaan Pemerintah Pusat ke daerah.

Selain otonomi daerah, terdapat pula tugas pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk

⁵⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014.

⁵⁸ Sembiring, dkk, *Sistem Pemerintahan Daerah*, 3.

melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.⁵⁹ Tugas pembantuan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah, sekaligus memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berpikir aktif dalam pembangunan nasional. Melalui tugas pembantuan, daerah mendapat mandat untuk menjalankan program-program tertentu yang menjadi prioritas nasional, namun pelaksanaannya diserahkan kepada aparatur di daerah agar lebih efektif dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah.

Terkait tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:⁶⁰

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik urusan wajib maupun pilihan, seperti perencanaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, pengelolaan lingkungan hidup, dan pelayanan administrasi.
- 2) Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrument hukum untuk mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
- 3) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, misalnya dalam program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, atau pengelolaan sumber daya tertentu yang strategis.

⁵⁹ Sembiring, dkk, *Sistem Pemerintahan Daerah*, 4.

⁶⁰ Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014.

- 4) Mengelola aparatur daerah, keuangan daerah, asset, serta memungut pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 5) Memilih dan menetapkan pimpinan daerah serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan dasar dari seluruh tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Dengan otonomi, daerah diberi keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Sementara tugas pembantuan memastikan bahwa program-program strategis nasional tetap dapat dijalankan secara efektif di tingkat daerah melalui sinergi antara pusat dan daerah.⁶¹

B. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia, di mana rakyat secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka. Proses ini mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, serta Bupati dan Wali kota beserta Wakilnya di tingkat kabupaten dan kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

⁶¹ Helmy Fuady, "Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pasca Orde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial Indonesia*, vol. 38, no. 2 (2012): 377. <https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.655>

Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menggantikan sistem pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku sebelumnya. Pelaksanaan Pilkada secara langsung ini memungkinkan warga untuk memilih pemimpin yang memahami dan mampu mengatasi persoalan serta kebutuhan khusus di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Pilkada juga menjadi mekanisme penting dalam memastikan pergantian kepemimpinan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat hubungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dipimpinnya.⁶²

1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan proses demokratis yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih Pemimpin Daerah mereka, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk tingkat kota. Pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh pemilih yang memenuhi syarat di wilayah provinsi, kota, atau kabupaten tertentu tanpa perantara lembaga perwakilan.⁶³ Dengan pemilihan langsung, rakyat menjadi subjek yang menentukan pemimpin daerahnya,

⁶² S. Abdullah, "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Persimpangan Jalan ", *Jurnal Lex Specialis*, no. 19 (2014): 9. https://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/4

⁶³ M. Agus Santoso, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Merupakan Sarana Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, no. 1, (2010): 2. <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i1>

sehingga tercipta hubungan yang erat antara Kepala Daerah dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem ini menegaskan prinsip demokrasi dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengelola pemerintahan daerahnya.⁶⁴ Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas menjamin bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan berintegritas.⁶⁵

Pemilihan Kepala Daerah umumnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai bagian dari proses demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.⁶⁶ Sistem Pemilihan Kepala Daerah umumnya menggunakan mekanisme multi-kandidat.⁶⁷ Dengan adanya banyak kandidat, pemilih diberikan beragam pilihan yang lebih luas, sehingga mereka dapat memilih calon yang paling sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka. Sistem multi-kandidat ini juga mendorong persaingan yang sehat antar calon, yang pada akhirnya

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁶⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁶⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

⁶⁷ M. Fachri Adnan, "Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Pemilihan dan Pencalonan Kepala Daerah", *Demokrasi*, vol. 4, no. 2, (2005): 54.

dapat meningkatkan kualitas kandidat dan memperkuat proses demokrasi. Calon Kepala Daerah seringkali mendapatkan dukungan dari partai politik, yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan legitimasi serta memobilisasi pemilih.⁶⁸

Pencalonan kepala daerah di Indonesia, baik gubernur, bupati, maupun wali kota beserta wakilnya, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah terkait. Selain jalur partai politik, calon juga dapat maju melalui jalur perseorangan dengan memenuhi syarat dukungan suara yang telah ditetapkan. Pendaftaran pasangan calon dilakukan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai tingkatan wilayah masing-masing. Persyaratan calon kepala daerah mencakup kewarganegaraan Indonesia, beragama, setia pada Pancasila dan UUD 1945, memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat, berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Selain itu, calon harus sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, dan tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, kecuali untuk kasus tertentu.⁶⁹ Petahana yang sedang menjabat memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri kembali selama

⁶⁸ Bharadiva F S dan Moh Irfan S, "Peranan Partai Politik dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah di Tulungagung", *Dinamically*, vol. 1, no. 1, (2025): 50.

<https://journal.unita.ac.id/index.php/dinamically/article/view/1469>

⁶⁹ Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

belum melewati batas masa jabatan yang diatur undang-undang. Petahana memiliki keuntungan dari segi popularitas dan akses sumber daya pemerintahan, namun tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. mekanisme dan persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi petahana maupun non-petahana dalam pemilihan kepala daerah.⁷⁰

2. Kampanye

Penyelenggaraan pilkada tidak dapat terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.⁷¹ Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa kampanye pemilu diselenggarakan dengan berpedoman prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.⁷²

Kampanye politik merupakan sebuah strategi yang biasa digunakan oleh partai politik atau peserta Pemilu untuk dapat

⁷⁰ BPK RI Kepulauan Bangka Belitung, "Pencalonan Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", *BPK RI*, 31 Oktober 2020, diakses 18 Juni 2025, https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Tulisan-Hukum_Pencalonan-Petahana-Dalam-Pilkada.pdf

⁷¹ Choirul Anam, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 6, no. 2 (2018): 114. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.30055>

⁷² Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

mempromosikan pesan-pesan, visi dan misi, serta penyampaian arah kebijakan oleh peserta Pemilu. Mereka menawarkan tema atau topik tertentu yang akan disampaikan kepada pemilih atau masyarakat.⁷³

Kampanye dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat public atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴ Dari beberapa metode yang disebutkan pada PKPU tersebut, yang akan kita kaji lebih dalam yakni mengenai pengaturan pemasangan alat peraga.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota membahas mengenai jadwal dan pelaksanaan kampanye; materi kampanye; metode pelaksanaan kampanye; pemberitaan pada iklan layanan masyarakat; kampanye oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah; peran lembaga, Pemerintah Daerah, kepolisian, dan tentara dalam kampanye; larangan kampanye; kampanye dengan satu paslon; kampanye dengan

⁷³ Azka Abdi Amrullohi, "Problematika Sampah Visual Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 4, no. 2 (2021): 677.

⁷⁴ Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

ketentuan khusus; kampanye dalam keadaan bencana; sistem informasi; dan pedoman teknis.⁷⁵

Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa kampanye pemilu diselenggarakan dengan berpedoman prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.⁷⁶

Kampanye merupakan wujud penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi, kabupaten atau kota dengan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Daerah sesuai pedoman ketentuan jadwal tahapan kampanye serta memepertimbangkan usul dari pasangan calon.⁷⁷ Peserta kampanye meliputi partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye. Untuk ketentuan tim kampanye harus didaftarkan kepada KPU oleh pasangan calon.⁷⁸ Materi kampanye harus memuat visi misi pasangan calon yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara dan menjaga moralitas dan nilai agama tanpa ada unsur

⁷⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁷⁶ Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁷⁷ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁷⁸ Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.⁷⁹

Kampanye sesuai pasal 18 dapat dilaksanakan melalui metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat public antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan melalui media massa. Beberapa metode diatas ada yang difasilitasi oleh KPU diantaranya, debat public antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa.⁸⁰

Membahas mengenai pemasangan alat peraga, pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 ini mengaturnya pada pasal 27 dan pasal 28. Alat peraga kampanye pada pasal ini meliputi reklame, spanduk, atau umbul-umbul yang desainnya didaftarkan oleh tim kampanye pasangan calon kepada KPU. Setelah desain diterima oleh KPU, KPU kemudian menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota.⁸¹

Pemasangan alat peraga kampanye selain dari fasilitas KPU, tim kampanye pasangan calon juga diperbolehkan untuk memperbanyak alat peraga kampanye dengan catatan menggunakan biaya dari tim kampanye sendiri. Penambahan alat peraga tersebut

⁷⁹ Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸⁰ Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸¹ Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

harus sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU serta paling banyak 200% (duaratus persen) dari yang difasilitasi oleh KPU.⁸²

Kampanye oleh pejabat daerah juga diatur dalam PKPU ini. Pejabat daerah diperbolehkan ikut dalam kampanye dimana, harus memenuhi ketentuan perizinan dan tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, tetapi fasilitas pengalaman diperbolehkan, serta harus menjalani cuti diluar tanggungan Negara.⁸³ Pengaturan mengenai pejabat daerah yang mencalonkan kembali (petahana) dibahas pada pasal 54. Pejabat petahana harus menjalani cuti diluar tanggungan Negara dengan cuti yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan atas nama presiden dan harus disampaikan kepada KPU.⁸⁴

Larangan dalam menyelenggarakan kampanye dibahas pada Bab VIII (delapan), yaitu pada pasal 57. Dalam kampanye dilarang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; menghina agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah lain, dan partai politik; menghasut, memfitnah, dan mengadu domba masyarakat; menggunakan kekerasan atau menganjurkan kekerasan; mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; merusak alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah; menggunakan tempat ibadah dan

⁸² Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸³ Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸⁴ Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

tempat pendidikan (kecuali perguruan tinggi); melakukan pawai yang mengganggu ketertiban; serta melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan.⁸⁵

Terkait penggunaan fasilitas Negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terkait untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan. Fasilitas yang dimaksud berupa kendaraan dinas, gedung kantor atau rumah dinas, kecuali di daerah yang terpencil boleh menggunakannya, sarana perkantoran dan sarana telekomunikasi, dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁸⁶ Hal ini juga berlaku kepada pejabat petahana. Alat peraga kampanye dilarang untuk ditempelkan di tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas milik pemerintah atau fasilitas tertentu yang mengganggu ketertiban umum.⁸⁷

3. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di Indonesia dan dapat berbentuk bedera, umbul-umbul, spanduk, *banner*, *giant banner*, *stiker*, *poster*, *buklet*, brosur dan sebagainya.⁸⁸ Setiap bentuk alat peraga memiliki batasan ukuran dan jumlah maksimal yang boleh dipasang, misalnya baliho

⁸⁵ Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸⁶ Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸⁷ Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁸⁸ Yoga Swasono, "Pengaruh Alat Peraga Kampanye terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015", (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 7. <http://digilib.unila.ac.id/25990/>

maksimal ukuran empat kali tujuh meter, dan umbul-umbul maksimal ukuran lima kali satu koma lima belas meter. Tujuan digunakannya alat peraga kampanye oleh pasangan calon umumnya untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih selama proses pemilihan. Alat peraga ini berfungsi untuk menarik perhatian dan mempengaruhi opini publik. Alat peraga kampanye tentunya sangat dibutuhkan oleh para calon untuk menyampaikan visi misi dan program-program kerjanya agar dapat menarik empati masyarakat untuk memilihnya.

Desain pada alat peraga kampanye dibuat oleh peserta pemilu yang kemudian disampaikan kepada KPU melalui serah terima menggunakan formulir penerimaan desain alat peraga kampanye. KPU memfasilitasi pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan pada pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye.⁸⁹ Pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota yang harus memedomani keputusan KPU.⁹⁰

Selain dari fasilitas pemasangan oleh KPU bersama Pemerintah Daerah, peserta pemilu atau partai politik pengusungnya juga diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye dengan biaya

⁸⁹ Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

⁹⁰ Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

sendiri. Tentunya hal tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 ini. Seperti pada pasal 39 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu, partai politik, atau tim kampanye diperbolehkan menambahkan alat peraga kampanye sebagai alat peraga tambahan yang menggunakan anggaran sendiri dengan ukuran alat peraga sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU dan dapat diperbanyak hingga duaratus persen dari yang difasilitasi oleh KPU.⁹¹

Masa kampanye pada umumnya berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara. Masa ini disebut juga dengan masa tenang, dimana periode ini merupakan periode krusial dalam pemilu yang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara dan jeda di mana seluruh aktivitas kampanye dilarang dilakukan. Tujuan dari masa tenang adalah untuk memberi ruang bagi para pemilih untuk merenungkan pilihannya secara objektif. Pada masa ini penertiban alat peraga kampanye dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk atribut kampanye yang masih terpasang sehingga suasana menjadi lebih kondusif dan netral.

C. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dalam pembuatan hukum

⁹¹ Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

positif dan pelaksanaannya. Adanya peraturan perundang-undangan dinilai dapat menciptakan kepastian hukum.⁹²

Secara bahasa, kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah perangkat hukum suatu negara yang dapat memberikan jaminan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan.⁹³ Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa hukum wajib memenuhi unsur kepastian yaitu:

- 1) Hukum positif, hukum yang dibuat dan diakui oleh Negara melalui proses legislasi, yaitu perundang-undangan. Hukum positif adalah aturan hukum yang secara resmi dibuat dan diakui oleh negara melalui proses legislasi formal, seperti pembuatan undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar norma sosial atau kebiasaan, melainkan produk hukum yang memiliki legitimasi dan kekuatan mengikat karena dihasilkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, hukum positif menjamin adanya kepastian karena masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku secara resmi dan terstruktur.

⁹² Gustav Radbruch, dalam Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 97-45.

⁹³ Ahmad Fadli, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare", (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/3677/>

- 2) Hukum harus berdasarkan oleh fakta dan kenyataan. Aturan hukum tidak boleh dibuat secara abstrak tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Hukum harus mencerminkan fakta sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat agar relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bersama. Jika hukum dibuat tanpa mempertimbangkan konteks sosial, maka hukum tersebut bisa menjadi tidak adil atau tidak dapat diterapkan dengan baik, sehingga mengurangi kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah dilaksanakan. Fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman dalam penafsiran. Kejelasan ini penting agar hukum mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Dengan rumusan yang jelas, risiko kekeliruan dalam penerapan hukum dapat diminimalkan, sehingga kepastian hukum dapat terwujud.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Jika hukum sering berubah-ubah, maka masyarakat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dan merencanakan tindakan sesuai hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum juga menuntut stabilitas aturan hukum. Hukum positif harus memiliki kestabilan dan tidak boleh

sering berubah-ubah. Stabilitas hukum memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga negara karena mereka dapat mengandalkan aturan yang konsisten dalam jangka waktu tertentu, sehingga kepastian hukum juga menuntut adanya keteguhan dalam penerapan dan perubahan hukum.⁹⁴

Beliau berpandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum berasal atau produk dari hukum, atau lebih tepatnya dari Perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

⁹⁴ Dr. Bernhard Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹⁵ Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu negara, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib damai dan adil.

2. Etika Hukum Aristoteles

Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.⁹⁶ Etika hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang menuntut kepatuhan terhadap norma-norma moral yang menjadi dasar sistem hukum serta kewajiban untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan itikad baik. Aristoteles adalah orang yang paling awal dalam mensistematisasi dan memberikan pendasaran bagi etika. Baginya, etika lebih dari sekedar konsep moral, agama, atau hukum. Elemen terpenting dalam perilaku etis menurutnya adalah pengetahuan bahwa tindakan dilakukan demi kebaikan bersama. Salah satu filsuf besar Yunani ini menulis tiga karya mengenai etika yakni, *Ethica Nicomachea*, *Ethica Eudemia* dan *Magna Moralia*. *Ethica Nicomachea* merupakan karya terakhir yang ditulis oleh Aristoteles dalam bidang etika. Sehingga, dalam karya tersebut kita dapat menemukan pemikirannya yang jauh lebih matang mengenai etika.

Etika, hukum, dan kehidupan sosial dalam pemikiran Aristoteles saling berkaitan erat dan membentuk fondasi bagi

⁹⁵ Samudra Putra Indratanto dkk, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88-100.

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 18 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/etika>.

terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Bagi Aristoteles, etika tidak hanya sekadar aturan moral atau agama, tetapi merupakan pengetahuan dan kebiasaan bertindak demi kebaikan bersama. Hukum dalam pandangan Aristoteles adalah kebajikan utama yang berfungsi untuk mengamankan dan mengatur aktivitas sosial dan politik dalam masyarakat, karena keadilan sebagai kebajikan tertinggi hanya dapat terwujud melalui aturan yang ditaati bersama. Melalui hukum, masyarakat diarahkan untuk memenuhi fungsi dan peran masing-masing secara benar, misalnya seorang pejabat publik harus melayani masyarakat, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, menjabarkan hubungan antara etika hukum menjadi beberapa poin sebagai berikut:

a. Orientasi Teleologis dan Eudaimonisme

Orientasi teleologis dalam etika Aristoteles berarti bahwa setiap tindakan manusia selalu diarahkan pada suatu tujuan akhir, dan tujuan tertinggi dari semua tindakan itu adalah kebaikan yang disebut *eudaimonia* atau kebahagiaan sejati. Menurut Aristoteles, segala sesuatu di alam semesta memiliki maksud atau tujuan (telos).⁹⁷ Aristoteles menekankan bahwa untuk mencapai *eudaimonia*, seseorang harus membiasakan diri berperilaku baik

⁹⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (London: Harvard University Press, 1956), 6-7.

dan mengembangkan watak yang baik, karena hanya dengan itulah manusia dapat menjalani hidup sesuai dengan tujuan tertingginya.⁹⁸

b. Kebajikan dan Jalan Tengah (*Golden Mean*)

Aristoteles membedakan kebajikan menjadi dua jenis, yaitu kebajikan moral, seperti keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, terkait dengan perilaku dan karakter, dan kebajikan intelektual, seperti kebijaksanaan dan pengetahuan, berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penalaran. Kedua jenis kebajikan ini saling melengkapi dalam membentuk kehidupan yang baik dan bermakna.⁹⁹ Salah satu konsep sentral dalam etika kebajikan Aristoteles adalah prinsip jalan tengah (*golden mean*). Menurut Aristoteles, kebajikan terletak di antara dua ekstrem, kekurangan (*deficiency*) dan kelebihan (*excess*).¹⁰⁰ Dengan menjaga keseimbangan atau moderasi inilah seseorang dapat bertindak secara tepat sesuai konteks, sehingga membangun karakter yang bajik dan harmonis.

c. Peran Hukum dalam Etika

Dalam etika Aristoteles, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pembentukan karakter dan kebajikan warga negara. Aristoteles memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang harus ditaati, melainkan sebagai instrumen yang

⁹⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 12.

⁹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 71.

¹⁰⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 75.

mendidik masyarakat agar terbiasa berperilaku baik dan adil.¹⁰¹ Selain itu, Aristoteles juga menyoroti pentingnya peran pembuat undang-undang (legislator) yang bijaksana. Legislator harus memahami prinsip-prinsip etika agar dapat merancang hukum yang benar-benar mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.¹⁰² Hukum dalam pandangan Aristoteles tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter warga negara demi tercapainya tujuan hidup yang baik dan bermakna.

d. Keadilan sebagai Kebajikan Sentral

Keadilan menurut Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menempati posisi sebagai kebajikan yang paling utama dan sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan adalah kebajikan yang sempurna karena mencakup seluruh kebajikan lain dan dijalankan demi kebaikan bersama. Aristoteles memandang keadilan sebagai prinsip yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan masyarakat, yang menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan yang layak, baik dalam pembagian sumber daya maupun perlakuan hukum.¹⁰³ Ia membedakan keadilan menjadi; keadilan distributif, yang mengatur pembagian hak dan kewajiban secara proporsional; keadilan korektif, yang bertujuan mengoreksi ketidakseimbangan akibat pelanggaran atau kerugian;

¹⁰¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 259.

¹⁰² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 293.

¹⁰³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 253-257.

dan keadilan komutatif, yang menekankan perlakuan setara dalam transaksi antarindividu.¹⁰⁴

3. Etika Politik Al-Mawardi

Etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan dan merupakan filsafat moral mengenai dimensi politik kehidupan manusia.¹⁰⁵ Etika Politik dalam Islam dinamai dengan nama *siyasa* yang secara terminologis memiliki artian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara mendatangkan kemaslahatan atau membuat kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang menyelamatkan.¹⁰⁶ Etika politik merupakan pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk untuk menilai tatanan atau kehidupan politik dengan tolak ukur kemaslahatan manusia. Pokok pembahasan etika politik adalah persoalan legitimasi etika kekuasaan.

Al-Mawardi, atau nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, adalah seorang tokoh Muslim terkemuka yang lahir di Bashrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat pada tahun 450 H/1058 M di Baghdad. Ia dikenal sebagai ahli diplomasi yang berhasil menjembatani Dinasti Abbasiyah dan orang-

¹⁰⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 259.

¹⁰⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 8.

¹⁰⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 34-35.

orang Buwaihi.¹⁰⁷ Panggilan “al-Mawardi” diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.¹⁰⁸ Pendidikan al-Mawardi dimulai di Bashrah dan dilanjutkan di Baghdad, di mana ia mempelajari berbagai ilmu, termasuk hukum, dari para ahli terkemuka. Di tengah gejolak sosial politik Dinasti Abbasiyah, al-Mawardi berperan sebagai hakim dan diplomat, dikenal karena sikap moderat dan keilmuannya yang mendalam.¹⁰⁹

Al-Mawardi adalah satu-satunya dari para pemikir yang menguraikan tentang banyaknya cara pengisian jabatan kepala negara melalui pemilihan.¹¹⁰ Pada prinsipnya gagasan dan pemikiran al-Mawardi tentang kenegaraan, pemerintahan secara substantif telah memenuhi unsur-unsur negara modern. Bahkan pada bagian lain ia lebih maju dengan memasukkan unsur-unsur akhlaq, dalam pemilu. Ia adalah pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan dan pemecatan kepala negara, dengan menekankan

¹⁰⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 58.

¹⁰⁸ Abu Bakar Muhammad al-Katib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931), 102.

¹⁰⁹ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, 399.

¹¹⁰ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Al-Mawardi ", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 19, no. 2 (2003): 150.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/98/pdf>

pentingnya dua unsur, yakni *Ahl al-Ikhtiyâr* (pemilih) dan *Ahl al-Imâmah* (calon pemimpin).¹¹¹

Pemikiran politik Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ditulis mengenai prinsip-prinsip politik kontemporer dan kekuasaan yang pada masanya merupakan pemikiran yang maju dan relevan sampai masa sekarang.¹¹² Pemikiran politiknya berlandaskan prinsip Islam. Al-Mawardi menghimpun dasar ajaran Islam dan mengumpulkan pendapat para ahli fiqih sebelumnya, lalu menyusunnya menjadi rumusan logis dan sistematis, sehingga menjadi konsep yang dapat digunakan oleh masyarakat pada zaman setelahnya.

Selain mengumpulkan pendapat ulama pendahulunya, Beliau juga berijtihad dalam menangani berbagai masalah. Salah satu pokok pemikiran Al-Mawardi adalah mengenai hubungan Negara dengan Agama. Dalam pembentukan Negara tidak bisa terlepas dari Agama. Selain itu, Al-Mawardi berpandangan bahwa dalam pembentukan sebuah Negara, tidak terlepas juga dari kerjasama manusia sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang memiliki hasrat alami untuk bermasyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Dengan adanya keberagaman dan kecenderungan alami untuk berkelompok, maka manusia pada akhirnya akan sepakat membentuk Negara.¹¹³

¹¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 11.

¹¹² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 10.

¹¹³ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Kairo: Mathba'ah al-Amîriyyah, 1955), 119.

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan instrument penting untuk memelihara agama dan mengatur Negara. Syarat pemimpin menurut Imam al-Mawardi menekankan aspek keadilan, ilmu pengetahuan, integritas, dan keberpihakan pada kemaslahatan rakyat sebagai fondasi utama kepemimpinan yang efektif dan bermoral. Dalam pandangan al-Mawardi, seorang pemimpin harus mampu mengelola pemerintahan secara adil tanpa memihak kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta memiliki wawasan yang cukup untuk mengambil keputusan yang bijaksana demi kesejahteraan masyarakat.¹¹⁴ Pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak memihak kepada kepentingan politik atau golongan tertentu. Netralitas pemerintah memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik dijalankan secara objektif dan adil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Syarat keadilan dan integritas yang diamanatkan oleh Imam al-Mawardi selaras dengan prinsip netralitas yang menuntut independensi dan profesionalisme dalam pemerintahan. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keberpihakan pada kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama kepemimpinan dan pelayanan publik. Prinsip netralitas pemerintah merupakan implementasi kontemporer dari nilai-nilai kepemimpinan ideal yang diajarkan oleh Imam al-Mawardi, yang mengedepankan keadilan,

¹¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 16.

integritas, dan pelayanan tanpa keberpihakan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

Disini peneliti mengambil beberapa prinsip etika politik Al-Mawardi yang dianggap relevan dengan apa yang akan peneliti bahas. Prinsip yang peneliti ambil berkaitan dengan konsep keadilan dan kepercayaan.

1. Al-'Adalah

Prinsip al-'adalah (keadilan) dalam etika politik Al-Mawardi merupakan fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dan menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berarti memperlakukan semua orang secara sama, tetapi juga menunaikan hak-hak setiap individu sesuai dengan kedudukannya dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Dalam pandangannya, pemimpin yang adil adalah sosok yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban rakyat serta tidak memihak dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan ketaatan masyarakat terhadap pemerintahannya. Keadilan juga diwujudkan dalam penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak, penyelesaian sengketa secara objektif, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat, termasuk kelompok minoritas. Selain itu, Al-Mawardi menekankan pentingnya pengawasan terhadap aparatur negara agar tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan, sehingga keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keadilan ini menjadi kunci terciptanya stabilitas sosial dan politik, karena dengan keadilan, masyarakat akan merasa aman, hak-haknya terlindungi, dan negara terhindar dari konflik internal. Oleh karena itu, dalam etika politik Al-Mawardi, keadilan bukan hanya syarat moral, tetapi juga syarat legal dan sosial yang harus diwujudkan demi kemaslahatan umat dan stabilitas negara.

2. Amanah

Prinsip amanah (kepercayaan) dalam etika politik Al-Mawardi merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan seluruh aparatur negara. Amanah menurut Al-Mawardi berarti menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Pemimpin yang amanah dipandang sebagai sosok yang tidak hanya menjaga kepercayaan rakyat, tetapi juga memelihara kepercayaan sebagai mandat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dalam praktiknya, amanah menuntut agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan umum serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Al-Mawardi menekankan bahwa perilaku politik yang benar adalah dengan menerapkan

nilai-nilai etika dan moral, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan, baik oleh pemimpin maupun rakyatnya. Prinsip amanah ini sangat relevan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat, serta menjadi landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial dan bermartabat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana

Terjadinya penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye pemilihan Kepala Daerah di beberapa tempat menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Masyarakat cenderung memandang bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada pasangan calon petahana, sehingga menimbulkan kesan ketidaknetralan. Hal ini memicu polemik karena penggunaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye dianggap dapat menimbulkan kesan keberpihakan yang berakibat menurunnya kepercayaan publik terhadap netralitas Pemerintahan Daerah. Netralitas Pemerintah Daerah sangat krusial agar proses demokrasi dapat berjalan dengan adil dan tidak ada campur tangan aparat pemerintahan dalam mendukung pasangan calon petahana. Jika Pemerintah Daerah dianggap tidak netral, hal ini dapat mengganggu keadilan dan integritas pemilihan Kepala Daerah, serta menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis status hukum penyertaan logo Pemerintah Daerah dengan beberapa teori, diantaranya teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori etika hukum Aristoteles. Namun sebelum itu peneliti perlu mengkaji logo Pemerintah Daerah berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

1. Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur mengenai ketentuan kampanye. Beberapa pasal yang peneliti gunakan yakni pada Bab mengenai larangan kampanye, khususnya pada pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa:¹¹⁵

“Dalam Kampanye dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

¹¹⁵ Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

- h) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Lebih lanjut pada pasal 60 ayat (1) mengatur larangan bagi Kepala Daerah, Pejabat Negara atau Pejabat Daerah yang mengikuti kampanye sebagai berikut:¹¹⁶

- a) Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
- b) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Ketentuan mengenai penggunaan fasilitas Negara dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2), yakni fasilitas Negara yang dimaksud berupa:

- a) Kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
- b) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;

¹¹⁶ Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

- c) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
- d) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 61 mengatur lagi mengenai larangan Kepala Daerah yang mengikuti kampanye, tetapi lebih spesifik bagi Kepala Daerah yang mencalonkan kembali atau disebut dengan pejabat petahana. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Atau Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye dilarang:¹¹⁷

- a) Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
- b) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Ketentuan mengenai penggunaan fasilitas Negara disini dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2), yakni fasilitas Negara yang dimaksud berupa:

- a) Kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
- b) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;

¹¹⁷ Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

- c) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
- d) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengaturan larangan bagi Kepala Daerah, Pejabat Negara, atau Pejabat Daerah dengan Kepala Daerah yang mencalonkan kembali atau pejabat petahana tidak ada perbedaan yang spesifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pejabat Negara atau Pejabat Daerah yang mengikuti kampanye, maupun pejabat petahana memiliki persamaan pengaturan larangan dalam kampanye pemilukada, terutama dalam larangan penggunaan fasilitas Negara.

Mengenai netralitas pemerintahan dalam masa kampanye, pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 ini membahasnya pada pasal selanjutnya yakni pasal 62 sebagai berikut:¹¹⁸

“Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

¹¹⁸ Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.”

Dari pasal-pasal yang mengatur larangan kampanye secara umum maupun larangan bagi pejabat negara, terutama petahana dalam mengikuti kegiatan kampanye, tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang secara khusus membahas mengenai penggunaan logo pemerintah daerah dalam aktivitas kampanye. Regulasi yang ada lebih menyoroti larangan penggunaan fasilitas negara. Selain itu, larangan juga berlaku terhadap penggunaan tempat-tempat tertentu untuk kampanye, seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pemerintah, namun tidak secara spesifik menyebutkan atribut berupa logo pemerintah daerah.

Ketiadaan aturan mengenai penyertaan logo Pemerintah Daerah oleh pasangan calon petahana dalam PKPU ini menegaskan bahwa pasangan calon petahana dalam kegiatan kampanye diperbolehkan menggunakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye mereka karena tidak ada hukum yang mengaturnya. pasangan calon petahana memiliki kebebasan untuk menggunakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye mereka, selama tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur larangan tersebut. Hal ini sejalan dengan

adagium hukum “*Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”, yang berarti tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang.¹¹⁹ Adagium ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, jika tidak ada hukum yang melarang atau mengatur suatu tindakan, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

Ketidakhadiran aturan dalam PKPU terkait hal ini secara implisit memberikan ruang bagi pasangan calon petahana untuk memanfaatkan logo Pemerintah Daerah sebagai bagian dari strategi kampanye mereka. Hal ini sekaligus mengingatkan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam mengatur setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sehingga, diperlukan tinjauan lebih lanjut dari segi kepastian hukum dan etika hukum.

2. Tinjauan Kepastian Hukum Gustav Radbruch Terhadap Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Oleh Pasangan Calon Petahana

a. Hukum harus bersifat positif.

Gustav Radbruch dalam teorinya berbicara bahwa dalam mencapai sebuah kepastian maka penegakan hukum harus

¹¹⁹ Aniket Pandey, *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege- Asas Legalitas*, *Jurnal Solusi Hukum India Hukum Pidana dan Tata Negara*, Januari 15, 2021, <https://journal.indianlegalsolution.com/2021/01/15/nullum-crimen-sine-lege-nulla-poena-sine-lege-a-principle-of-legality-aniket-pandey/>

ditegakkan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan. Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan hukum positif secara inheren lebih bermakna daripada tidak adanya hukum sama sekali, karena memberikan jalan menuju kepastian hukum.¹²⁰ Dalam hal ini, tidak ada aturan tertulis dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang secara eksplisit melarang penggunaan simbol atau logo resmi Pemerintah Daerah dalam kampanye. Ketiadaan hukum positif ini mengakibatkan kekosongan hukum. Ketika hukum positif tidak mengatur secara eksplisit, maka kepastian hukum justru menjadi kabur dan tidak tercapai. Hal ini bertentangan dengan prinsip Radbruch bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan yang sah dan yang tidak.

Radbruch sendiri mengakui bahwa hukum positif yang ada, meskipun tidak sempurna, lebih baik daripada tidak adanya hukum sama sekali karena memberikan dasar untuk penegakan keadilan dan kepastian.¹²¹ Ketidakhadiran aturan justru menuntut pembentukan regulasi yang melengkapi kekosongan tersebut agar tidak menimbulkan kerancuan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam praktik politik sebagaimana ditekankan oleh Radbruch bahwa hukum harus berfungsi sebagai pedoman moral

¹²⁰ Dr. Bernhard Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹²¹ Dr. Bernhard Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

dan sosial yang nyata. Hemat peneliti, Gustav Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum melalui norma tertulis, serta kebutuhan hukum positif untuk mengisi kekosongan demi terciptanya keadilan dan ketertiban sosial. Sehingga Regulasi yang lebih rinci sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan menjaga netralitas institusi pemerintahan dalam proses politik.

b. Hukum harus didasarkan pada fakta.

Hukum yang didasarkan pada fakta menekankan pentingnya relevansi hukum dengan kenyataan sosial. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa hukum dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat.¹²² Fakta sosial yang terjadi, dalam kegiatan kampanye masih ditemukan pasangan calon petahana yang menggunakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye demi menunjang kebutuhan pemenangnya. Sedangkan masyarakat sendiri memandang bahwa setiap individu yang menjabat sebagai aparatur sipil negara diharapkan untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam urusan politik.¹²³ Dengan kata lain, aparatur sipil negara harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari kepentingan politik tertentu.

¹²² Dr. Bernhard Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹²³ Lihat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Fakta sosial dalam kegiatan kampanye yang disebutkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan prinsip hukum yang ideal. Penggunaan logo Pemerintah Daerah oleh pasangan calon petahana dalam alat peraga kampanye bertentangan dengan harapan masyarakat bahwa aparatur sipil negara harus bersikap netral dan profesional tanpa memihak kepentingan politik tertentu. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang harus rasional dengan kenyataan sosial yang ada, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan.¹²⁴

Dengan demikian, fenomena tersebut mengilustrasikan pentingnya hukum yang tidak hanya koheren dan rasional secara teori, tetapi juga harus relevan dan responsif terhadap fakta sosial agar kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud dalam praktik. Aparatur sipil negara sebagai bagian dari sistem hukum harus menjaga netralitas untuk memastikan bahwa hukum tetap dapat dipercaya dan dijalankan secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas dan koherensi dalam hukum.

c. Rumusan hukum harus jelas dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan yang dimaksud merujuk pada formulasi aturan yang tidak membuka peluang bagi interpretasi ganda atau ambiguitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi

¹²⁴ Fakhri Amin, "Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, vol. 14, no. 1, (2024): 10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>

antara peraturan baru dengan norma-norma yang sudah ada, sehingga tidak terjadi pertentangan atau konflik antar-norma.¹²⁵ Ketidakjelasan aturan mengenai penggunaan logo Pemerintah Daerah menunjukkan kelemahan dalam perumusan norma hukum yang dalam penelitian ini berupa PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Hal ini terlihat pada pengaturan mengenai ketentuan alat peraga kampanye pada pasal 27 dan pasal 28 yang membahas desain dan pemasangan alat peraga tanpa spesifik membahas larangan tentang alat peraga, dan juga pada Bab larangan kampanye yang tidak membahas secara spesifik mengenai larangan alat peraga kampanye.¹²⁶ Pada pasal 60 dan pasal 61 yang membahas mengenai keterlibatan pejabat daerah dan pejabat daerah petahana, juga tidak ditemukan secara spesifik larangan penyertaan atribut berupa logo Pemerintah Daerah. Namun pada pasal 60 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye, dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.¹²⁷

Pada ketidakjelasan aturan mengenai penggunaan logo Pemerintah Daerah dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, terlihat

¹²⁵ Dr. Bernhard Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹²⁶ Pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

¹²⁷ Pasal 60 dan pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

adanya kelemahan fundamental dalam perumusan norma hukum tersebut. Ketentuan pada pasal-pasal terkait alat peraga kampanye dan larangan kampanye tidak secara spesifik mengatur penggunaan logo Pemerintah Daerah, sehingga membuka ruang interpretasi yang ambigu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu tujuan utama regulasi kampanye adalah memastikan aturan kampanye benar-benar adil dan transparan, serta tidak menimbulkan ketimpangan akses atau peluang antar peserta pemilu. Ketidakjelasan norma juga dapat memperlemah pengawasan dan penegakan hukum, karena aparat penegak hukum akan kesulitan menentukan batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu terkait penggunaan simbol-simbol kekuasaan daerah.¹²⁸

Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa PKPU Nomor 13 Tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum yang fundamental, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan dan penegakan aturan kampanye, khususnya terkait penggunaan atribut logo Pemerintah Daerah. Ini menegaskan pentingnya perumusan norma yang cermat dan spesifik untuk memastikan hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat yang terorganisir dan berkeadilan.

¹²⁸ Erwin Prima Rinaldo, "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 3, (2017): 479. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.788>

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

kepastian hukum memungkinkan adanya perubahan aturan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tetapi perubahan tersebut tidak boleh terlalu sering agar tercipta stabilitas dalam dinamika hukum, yang disebut sebagai stabilitas dalam perubahan.¹²⁹ PKPU tentang kampanye pemilukada ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2020, dan yang sekarang PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Namun dalam aturan ini tetap tidak mengatur mengenai penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana. Hal ini berarti legislator KPU dalam memperbarui norma hukum sangat berhati-hati

Perubahan PKPU yang dilakukan secara terbatas dan berhati-hati mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan adaptasi aturan dengan stabilitas sistem hukum itu sendiri.¹³⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, perubahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan

¹²⁹ Dr. Bernhard Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹³⁰ D.Dj. Kliwanto, "Pertimbangan hukum MK perlu dicermati sebelum revisi PKPU", *Antara*, 23 Agustus 2024, diakses 20 Juni 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4281851/pertimbangan-hukum-mk-perlu-dicermati-sebelum-revisi-pkpu>

atau terlalu sering agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, proses pembentukan dan pembaruan aturan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dan kredibilitas yang jelas, dalam hal ini KPU, sehingga setiap perubahan memiliki dasar yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap berhati-hati legislator KPU dalam mengatur norma-norma baru, termasuk keputusan untuk tidak memasukkan aturan terkait penyertaan logo Pemerintah Daerah oleh pasangan calon petahana, menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas hukum sekaligus memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai sistem normatif yang mengikat dan menjadi pedoman perilaku yang efektif bagi seluruh anggota masyarakat. Meskipun terdapat urgensi untuk mengatur penyertaan logo Pemerintah Daerah oleh pasangan calon petahana, proses perubahannya harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, bukan sebagai respons reaktif terhadap kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan teori Radbruch yang menekankan bahwa perubahan hukum positif harus dilakukan dengan pertimbangan matang untuk menjaga kestabilan sistem hukum.

Berdasarkan tinjauan teori kepastian hukum Gustav Radbruch terhadap penggunaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana, didapati ketiadaan aturan tertulis dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang secara

eksplisit melarang penggunaan simbol atau logo resmi Pemerintah Daerah dalam kegiatan politik, mengakibatkan kekosongan hukum yang justru menyebabkan kaburnya kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi calon lain serta merusak prinsip netralitas pemerintahan. Dari beberapa indikator kepastian hukum, tidak adanya peraturan yang membahas mengenai penyertaan logo oleh petahana ini tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Dengan demikian, diperlukan pembentukan aturan yang jelas dan spesifik untuk mengisi kekosongan hukum ini, agar kepastian hukum, keadilan, dan netralitas institusi pemerintahan dalam proses politik dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang diajarkan oleh Gustav Radbruch.

3. Tinjauan Etika Hukum Aristoteles Terhadap Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Oleh Pasangan Calon Petahana

Dalam memahami etika, khususnya melalui perspektif Aristoteles, kita akan menemukan landasan filosofis yang tidak hanya membimbing perilaku individu, tetapi juga menjadi dasar bagi tatanan sosial dan hukum.¹³¹ Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, menjabarkan hubungan antara etika dan hukum menjadi beberapa poin yang saling berkaitan.

¹³¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 3.

1. Orientasi Teleologis dan Eudaimonisme

Orientasi teleologis dalam etika hukum menekankan bahwa setiap tindakan harus diarahkan pada tujuan akhir yang baik, yaitu *eudaimonia* atau kebahagiaan sejati yang mencakup kebaikan bersama dan keharmonisan sosial.¹³² Dalam hal kekosongan hukum terkait penyertaan logo pemerintah daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana, pendekatan teleologis mengarahkan untuk melihat tujuan utama dari aturan tersebut, yaitu menjaga keadilan, transparansi, dan integritas proses demokrasi demi kebaikan bersama.¹³³ Ketiadaan aturan yang jelas membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam kampanye, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu tercapainya *eudaimonia* masyarakat secara luas. Dari perspektif eudaimonisme, tindakan memasang logo pemerintah daerah oleh calon petahana tanpa regulasi yang tegas bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal moralitas dan tanggung jawab sosial. Hal ini menuntut adanya aturan yang jelas dan etis agar tujuan akhir demokrasi, yakni kehidupan politik yang adil, transparan, dan bermartabat dapat terwujud. Dengan demikian, peneliti menemukan urgensi kekosongan hukum yang harus segera diisi dengan regulasi yang mengedepankan tujuan teleologis, yaitu

¹³² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 6-7.

¹³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

memastikan bahwa setiap tindakan dalam kampanye politik mendukung terciptanya kebaikan bersama dan kebahagiaan sosial, bukan sekadar keuntungan individu atau kelompok tertentu.

2. Kebajikan dan Jalan Tengah (*Golden Mean*)

Kebajikan dan konsep jalan tengah (*Golden Mean*) dalam etika Aristoteles mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam bertindak, menghindari ekstrem yang berlebihan maupun kekurangan. Prinsip ini mengarahkan kita untuk mencari solusi yang seimbang antara kebebasan politik dan keadilan dalam kompetisi demokrasi.¹³⁴ Tanpa aturan yang jelas, penggunaan logo pemerintah daerah oleh calon petahana bisa menjadi tindakan yang berlebihan dan merugikan pesaing lain, sekaligus mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan politik pribadi. Di sisi lain, pelarangan yang terlalu ketat juga bisa menghambat proses kampanye yang berdampak pada buruknya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal harus berada pada jalan tengah yang adil dan proporsional, yang mengatur penggunaan logo secara etis dan transparan, menjaga integritas proses demokrasi sekaligus menghormati hak-hak semua pihak. Dengan menerapkan kebajikan dan jalan tengah ini, pembuat kebijakan dapat mengisi kekosongan hukum dengan regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermoral dan

¹³⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 75.

berorientasi pada keseimbangan kepentingan, sehingga mendukung terciptanya proses kampanye yang sehat dan berkeadilan.¹³⁵

3. Peran Etika dalam Hukum

Peran etika dalam hukum, menurut Aristoteles, adalah sebagai instrumen utama untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, memastikan bahwa baik penguasa maupun rakyat tunduk pada aturan yang adil dan tidak memihak.¹³⁶ Aristoteles menekankan pentingnya stabilitas, prediktabilitas, dan ketidakberpihakan hukum agar tercipta kepastian dan keamanan bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kekosongan hukum mengenai penyertaan logo Pemerintah Daerah berpotensi membuka celah bagi tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, yang dapat mengganggu keadilan dan integritas proses demokrasi.

Selain itu, Aristoteles juga menyoroti perlunya hukum untuk bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang sejalan dengan etika.¹³⁷ Apabila terdapat kekosongan hukum yang tidak mengatur secara jelas penggunaan logo pemerintah daerah dalam kampanye, maka pembuat undang-undang harus segera melakukan penyesuaian atau reformasi hukum untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menjaga

¹³⁵ Yogi Prasetyo, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan ", *Fiat Justisia: Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, vol. 20, no. 2, (2023): 32. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/29/pdf>

¹³⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 259.

¹³⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 261.

kebaikan bersama. Hemat peneliti, peran hukum harus sejalan dengan etika sehingga memastikan setiap tindakan politik, termasuk kampanye, berlangsung dalam koridor keadilan dan akuntabilitas. Hukum harus menjadi pembatas kekuasaan yang efektif, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak, sehingga tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

4. Keadilan sebagai Kebajikan Sentral

Keadilan sebagai kebajikan sentral menurut Aristoteles adalah prinsip utama yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat dan memastikan setiap orang menerima haknya secara layak, baik dalam pembagian sumber daya maupun dalam perlakuan hukum.¹³⁸ Keadilan menjadi tolok ukur penting untuk menilai apakah tindakan tersebut adil bagi semua. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributive, yakni yang mengatur distribusi hak, sumber daya, dan kesempatan secara proporsional, dan keadilan korektif yang memperbaiki ketidakadilan akibat pelanggaran atau penyalahgunaan. Kekosongan hukum dalam kasus ini berpotensi menciptakan ketidakadilan distributif, karena petahana yang menggunakan logo pemerintah daerah dapat memperoleh keuntungan tidak

¹³⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 257.

proporsional dibandingkan calon lain, sehingga merusak prinsip persaingan yang setara dan adil.

Selain itu, keadilan dalam perspektif Aristoteles bukan hanya soal persamaan formal, melainkan juga soal kelayakan dan kepantasan.¹³⁹ Setiap pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jika hukum tidak mengatur secara tegas, maka keadilan sebagai kebajikan sentral menuntut adanya perbaikan regulasi agar tidak ada pihak yang mengambil lebih dari haknya atau dirugikan oleh ketidakjelasan aturan. Hemat kata, pengisian kekosongan hukum terkait penyertaan logo pemerintah daerah pada alat peraga kampanye sangat penting untuk menegakkan keadilan sebagai kebajikan sentral, memastikan setiap peserta pemilu diperlakukan secara proporsional dan mendapatkan proses demokrasi yang jujur serta adil.

Hemat peneliti, pasangan calon petahana seharusnya mengambil sikap yang mengedepankan tanggung jawab moral dan sosial dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan melalui penggunaan logo pemerintah daerah dalam alat peraga kampanye tanpa regulasi yang jelas. Sikap ideal ini berlandaskan pada orientasi teleologis yang menempatkan tujuan utama pada terciptanya keadilan, transparansi, dan kebaikan bersama demi eudaimonia masyarakat secara luas. Mereka harus menghindari tindakan yang berlebihan maupun

¹³⁹ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 34.

kekurangan, sehingga menerapkan prinsip kebajikan dan jalan tengah (Golden Mean) yang menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan keadilan kompetisi demokrasi.

Selain itu, pasangan calon petahana harus menghormati peran hukum sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan dan menjamin kepastian serta ketidakberpihakan dalam proses politik, dengan mendorong adanya regulasi yang responsif dan etis. Terakhir, mereka wajib menjunjung tinggi keadilan sebagai kebajikan sentral dengan memastikan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap semua peserta pemilu, sehingga tidak merugikan pesaing dan menjaga integritas serta kejujuran proses demokrasi. Dengan demikian, pasangan calon petahana idealnya bersikap etis dan bertanggung jawab, mendukung pengisian kekosongan hukum demi terciptanya proses kampanye yang adil, transparan, dan bermartabat sesuai prinsip etika Aristoteles.

Dari hasil analisis di atas dapat diambil bahwa, tidak ada aturan tertulis yang secara eksplisit melarang pasangan calon petahana menggunakan logo resmi Pemerintah Daerah dalam kampanye, sehingga hal tersebut diperbolehkan. Namun ditemukan kekosongan hukum yang mengaburkan kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan serta ketidakadilan bagi calon lain. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ketiadaan regulasi tersebut berarti unsur kepastian hukum tidak terpenuhi, sehingga perlu ada aturan yang jelas dan spesifik

untuk menjaga keadilan, netralitas pemerintahan, dan integritas proses politik. Secara etis, pasangan calon petahana harus mengedepankan tanggung jawab moral dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Prinsip etika Aristoteles mendukung pengisian kekosongan hukum demi terciptanya kampanye yang adil, transparan, dan bermartabat demi kebaikan bersama dan keadilan dalam demokrasi.

B. Akibat Hukum Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Petahana Berdasarkan Etika Politik Al-Mawardi

Pemikiran politik Al-Mawardi berlandaskan prinsip Islam. Al-Mawardi menghimpun dasar ajaran Islam dan mengumpulkan pendapat para ahli fiqh sebelumnya, lalu Beliau gunakan untuk berijtihad.¹⁴⁰ Al-Mawardi berpandangan bahwa dalam pembentukan sebuah Negara, tidak terlepas juga dari kerjasama manusia sebagai makhluk sosial. Penyertaan logo pemerintah daerah dalam kampanye oleh calon yang masih menjabat sebagai pejabat publik merupakan fenomena yang kerap menjadi sorotan dalam setiap proses pemilihan umum. Praktik ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran aturan mengenai netralitas, tetapi juga memicu perdebatan mengenai etika dan moralitas dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan bagaimana tindakan tersebut berimplikasi secara hukum serta bagaimana perspektif etika politik Al-Mawardi memberikan

¹⁴⁰ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Al-Mawardi ", 150.

kerangka normatif untuk menilai dan mengkritisi praktik tersebut secara mendalam.

Kekosongan hukum terkait penggunaan logo pemerintah daerah oleh pasangan calon petahana dalam kampanye politik memang menjadi persoalan serius. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur larangan atau pembatasan penggunaan simbol resmi pemerintah daerah dalam konteks kampanye pemilihan umum. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu hukum (*recht vacuum*) yang berpotensi dimanfaatkan oleh petahana untuk memperoleh keuntungan politik tidak adil, sehingga mengancam prinsip netralitas dan integritas pemerintahan.¹⁴¹

Ketidakjelasan regulasi ini membuka peluang penyalahgunaan simbol pemerintah untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok. Logo pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi identitas netral institusi publik, dapat berubah menjadi alat promosi politik jika digunakan dalam kampanye petahana. Praktik ini tidak hanya mengaburkan batas antara fungsi pemerintahan dan aktivitas politik, tetapi juga menimbulkan konflik kepentingan serta mengikis kepercayaan publik terhadap objektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif etika, khususnya menurut pendekatan kebajikan Aristoteles, tindakan tersebut jelas bermasalah. Pejabat publik dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral.

¹⁴¹ Muhammad Rahmani dan Ansorullah, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Limbago: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 2, (2022): 258. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17624>

Penggunaan simbol pemerintah untuk kampanye tidak hanya melanggar prinsip keadilan, karena memberikan keuntungan tidak adil bagi petahana, tetapi juga merusak integritas institusi pemerintah yang seharusnya netral dan melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Dampaknya terhadap demokrasi juga signifikan. Demokrasi ideal menuntut persaingan yang adil dan setara antar calon. Jika simbol resmi pemerintah digunakan dalam kampanye, maka terjadi ketidakseimbangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan penegakan etika yang ketat agar simbol pemerintah tidak disalahgunakan dalam politik, demi menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemerintahan.

Peneliti akan mengupas secara mendalam akibat hukum dari penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana, sekaligus menelaahnya melalui lensa prinsip etika politik menurut Al-Mawardi. Guna memenuhi kerangka analisis ini, peneliti menggunakan konsep etika politik yang berkaitan dengan keadilan dan Amanah.¹⁴²

1. *Al-'Adalah* (keadilan)

Dalam etika politik Al-Mawardi, prinsip al-'adalah (keadilan) merupakan fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dan menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan

¹⁴² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 12.

Islam.¹⁴³ Menurutnya, seorang pemimpin yang adil adalah orang yang dapat menjaga kepercayaan dan kesetiaan rakyatnya dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban rakyat sambil tidak memihak dalam proses pengambilan keputusan. Penyertaan logo pemerintah daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana menimbulkan problem keadilan dalam ranah politik dan pemerintahan. Prinsip keadilan Al-Mawardi mengacu pada indikator keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, kepemimpinan, proses peradilan, nilai sosial budaya, dan dampak sosial.

a. Keadilan dalam seluruh aspek kehidupan

Keadilan tidak hanya berlaku dalam satu bidang saja, melainkan harus diterapkan secara menyeluruh dalam aspek religius, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Artinya, setiap kebijakan, tindakan, dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada prinsip keadilan tanpa pengecualian, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan di semua bidang tersebut.¹⁴⁴

Penyertaan logo pemerintah daerah pada alat peraga kampanye oleh petahana berpotensi melanggar prinsip keadilan karena mencampuradukkan kewenangan kedudukannya dengan kepentingan pemenangannya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan

¹⁴³ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Al-Mawardi", 152

¹⁴⁴ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 144.

bagi pasangan calon lain yang tidak memiliki akses serupa terhadap atribut pemerintah.

b. kepemimpinan dan pemerintahan wajib menegakkan keadilan

Pemimpin dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dengan menjaga dasar-dasar agama sebagai landasan moral, menegakkan hukum secara konsisten, serta melindungi keamanan dan kedaulatan negara dari segala bentuk gangguan. Ini penting agar masyarakat merasa terlindungi dan hukum dapat berjalan dengan efektif.¹⁴⁵

Ketika petahana menggunakan logo pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye, ia menyalahgunakan otoritas publik untuk keuntungan pribadi. Hal tersebut termasuk sebuah kegagalan menegakkan keadilan dan melindungi prinsip netralitas pemerintahan.

c. proses peradilan yang adil dan seimbang

Dalam sistem peradilan, keadilan harus dijalankan tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak. Hakim dan saksi yang terlibat harus memiliki integritas dan kejujuran agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tetap terjaga.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 12.

¹⁴⁶ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Al-Mawardi", 154.

Proses pemilihan harus dijalankan secara adil dan tidak memihak. Penyalahgunaan simbol pemerintah oleh petahana mencederai prinsip kesetaraan dalam kontestasi kampanye politik, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam proses demokrasi. Penegak hukum, yang dalam kampanye politik adalah pengawas pemilu diharapkan mengevaluasi Tindakan pelanggaran ini, demi menjaga keadilan demokrasi dalam proses politik.

d. nilai sosial dan budaya

Keadilan tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, penerapan keadilan harus selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku agar hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat, serta menghindari konflik sosial.¹⁴⁷

Masyarakat Indonesia memiliki stigma bahwa birokrasi dan institusi negara harus menjunjung tinggi netralitas mereka. Penyalahgunaan logo pemerintah pada alat peraga kampanye secara tidak langsung mencederai nilai sosial Masyarakat dan menimbulkan pertanyaan yang kontradiktif dengan asas netralitas mereka.

¹⁴⁷ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 146.

e. dampak sosial keadilan

Keadilan membawa banyak manfaat, seperti terciptanya keharmonisan sosial, meningkatkan loyalitas rakyat terhadap negara, mendorong kemakmuran, serta menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dengan keadilan, masyarakat hidup dalam suasana yang kondusif untuk perkembangan bersama. Sebaliknya, ketidakadilan dapat memicu konflik antar golongan tertentu dalam Masyarakat sehingga memungkinkan memicu polarisasi, dan menurunkan legitimasi pemerintahan.¹⁴⁸

Pasangan calon petahana yang menyertakan logo Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proses kampanye yang seharusnya setiap pasangan calon berkedudukan sama. Dengan ketimpangan tersebut, dikhawatirkan dapat memicu konflik antar golongan masyarakat sehingga memungkinkan memicu polarisasi ditengah pesta demokrasi rakyat.

2. *Amanah* (kepercayaan)

Prinsip amanah (kepercayaan) dalam etika politik Al-Mawardi merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan seluruh aparatur negara. Pemimpin yang amanah dipandang sebagai sosok yang tidak hanya menjaga

¹⁴⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 136.

kepercayaan rakyat, tetapi juga memelihara kepercayaan sebagai mandat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁴⁹

Berikut adalah poin-poin penting pandangan Al-Mawardi tentang prinsip amanah dalam etika politik yang akan peneliti korelasikan dengan tindakan penyertaan logo Pemerintah Daerah oleh pasangan calon petahana.

- a. Amanah berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral tinggi.¹⁵⁰

Amanah berarti menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang tinggi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Integritas mencerminkan konsistensi antara ucapan dan tindakan, kejujuran menuntut transparansi tanpa penipuan, dan tanggung jawab moral menyadari dampak keputusan terhadap masyarakat luas.

Penggunaan logo Pemerintah Daerah oleh pejabat petahana dalam kampanye bertentangan dengan prinsip amanah karena logo pemerintah harus mencerminkan netralitas dan pelayanan publik, bukan alat politik pribadi. Tindakan ini mengabaikan tanggung jawab moral jabatan publik dengan berpotensi menyalahgunakan fasilitas negara demi keuntungan politik, merusak integritas pejabat dan institusi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Secara etika politik, pejabat publik wajib memisahkan kepentingan pribadi

¹⁴⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral*, 8.

¹⁵⁰ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 141.

dan publik agar tidak terjadi konflik kepentingan.¹⁵¹ penyalahgunaan simbol resmi pemerintah dalam kampanye mengaburkan batas antara fungsi pemerintahan yang netral dan aktivitas politik partisan, sehingga merugikan citra pejabat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang adil dan bermoral.

- b. Pemimpin yang amanah menjaga kepercayaan rakyat sekaligus memelihara mandat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.¹⁵²

Pemimpin yang amanah adalah sosok yang menjaga kepercayaan rakyat dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Amanah ini menuntut integritas, kejujuran, dan komitmen dalam melayani masyarakat agar kepercayaan yang diberikan tidak disia-siakan.¹⁵³ Selain berasal dari rakyat, mandat kepemimpinan juga merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dengan kesungguhan, sehingga setiap keputusan dan tindakan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat sesuai prinsip moral dan spiritual yang mengikat pemimpin.

Penggunaan logo resmi Pemerintah Daerah oleh pejabat petahana untuk kepentingan kampanye atau pribadi mencederai

¹⁵¹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 48.

¹⁵² Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 141.

¹⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 58.

kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan. Logo tersebut seharusnya mencerminkan netralitas dan integritas lembaga, bukan alat politik individu yang sedang menjabat. Tindakan ini menimbulkan persepsi negatif bahwa institusi pemerintah dipolitisasi dan disalahgunakan, merusak citra dan kredibilitas pemerintahan di mata masyarakat. Dari perspektif agama, penyalahgunaan simbol pemerintah untuk kepentingan pribadi tidak hanya merugikan duniawi tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga kesadaran akan pertanggungjawaban ini menjadi landasan utama bagi pemimpin dalam menjalankan tugas secara etis dan bermartabat.

- c. Keputusan dan kebijakan harus selalu berpihak pada kepentingan umum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi.¹⁵⁴

Keputusan dan kebijakan pejabat publik harus selalu mengutamakan kepentingan umum sebagai bentuk tanggung jawab menjalankan amanah publik. Kepentingan umum mencakup kesejahteraan masyarakat luas, keadilan, dan pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Sebaliknya, keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau

¹⁵⁴ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 141.

pejabat sendiri akan menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.¹⁵⁵ Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum tegas sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, yang dapat menyebabkan kerugian finansial negara, melemahkan sistem pemerintahan, dan menghambat pembangunan.

Contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan adalah ketika petahana menggunakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye, yang menunjukkan pemanfaatan fasilitas dan simbol resmi pemerintah untuk kepentingan politik pribadi. Tindakan ini menimbulkan kesan keberpihakan pemerintah pada salah satu calon secara tidak adil, merusak prinsip netralitas pemerintah dalam demokrasi, dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat serta institusi pemerintahan. Keputusan seperti ini harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan menjaga keadilan dalam kontestasi politik.

- d. Perilaku politik yang benar adalah menerapkan nilai-nilai etika dan moral serta bertanggung jawab atas segala tindakan.¹⁵⁶

Etika politik berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku politisi dalam menjalankan tugasnya. Selain menuntut kepatuhan pada aturan hukum, etika politik juga

¹⁵⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 24.

¹⁵⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 141.

mengharuskan adanya pertimbangan moral seperti menjunjung keadilan, kejujuran, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁵⁷ Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, politisi dapat menjaga integritas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab atas setiap tindakan politik sangat penting karena keputusan politik berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat.

Keputusan petahana yang menyertakan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye tidak sesuai dengan prinsip etika dan moral dalam politik. Tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan atribut dan simbol negara yang seharusnya bersifat netral, sehingga menimbulkan persepsi bahwa negara memihak salah satu calon. Hal ini mencederai prinsip keadilan, netralitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Etika politik menuntut agar tindakan politik didasarkan pada pertimbangan moral, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan menjaga agar politik tidak disalahgunakan demi keuntungan kelompok tertentu. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak mencerminkan perilaku politik yang etis dan bertanggung jawab.

¹⁵⁷ Ahmad Rizky Pratama Lubis dan Agusman Damanik, "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik", *Moderate el-Siyasi*, vol. 2, no. 2, (2023): 59. <https://doi.org/10.22437/moderate.v2i2.17124>

- e. Prinsip amanah menjadi dasar penting untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.¹⁵⁸

Prinsip amanah adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung makna kepercayaan dan tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dengan prinsip ini, pemerintahan dapat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel, memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang adil dan bebas korupsi. Amanah bukan sekadar kewajiban moral, melainkan landasan etis agar pejabat mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.¹⁵⁹ Kebersihan berarti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; transparansi memastikan proses pengambilan keputusan dapat diakses masyarakat; dan kepercayaan tumbuh dari tindakan terbuka dan bertanggung jawab.

Namun, penggunaan logo pemerintah daerah dalam kampanye petahana bertentangan dengan prinsip amanah. Hal ini menimbulkan kesan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi, merusak citra pemerintahan yang bersih dan netral, serta mencampuradukkan kepentingan publik dan politik. Akibatnya, integritas pemimpin dan lembaga dipertanyakan. Oleh karena itu, prinsip amanah harus menjadi

¹⁵⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, 141.

¹⁵⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 34.

pedoman utama dalam setiap tindakan pemimpin, termasuk kampanye politik, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan menjaga legitimasi pemerintah. Konsistensi penerapan amanah penting untuk menjaga moral, etika, dan kualitas pelayanan publik demi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana menimbulkan persoalan serius baik dari segi hukum maupun etika politik. Secara hukum, belum ada regulasi yang secara tegas melarang penggunaan simbol resmi pemerintah dalam kampanye, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan politik yang tidak adil. Hal ini mengancam prinsip netralitas dan integritas pemerintahan serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dari perspektif etika politik Al-Mawardi, tindakan tersebut bertentangan dengan dua prinsip utama, yaitu keadilan (al-'adalah) dan amanah (kepercayaan). Penggunaan logo pemerintah untuk kepentingan kampanye melanggar prinsip keadilan karena menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam persaingan politik, serta berpotensi memicu konflik sosial. Selain itu, tindakan ini juga mencederai prinsip amanah, karena pejabat publik seharusnya menjaga kepercayaan rakyat dan memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publik. Secara keseluruhan, penyalahgunaan simbol pemerintah daerah dalam kampanye politik tidak hanya merusak integritas dan citra institusi pemerintah, tetapi juga menurunkan legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi. Oleh karena

itu, diperlukan regulasi yang jelas dan penegakan etika politik yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga netralitas pemerintahan, serta memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan dipercaya masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Status Hukum penyertaan logo Pemerintah Daerah pada alat peraga kampanye oleh pasangan calon petahana diperbolehkan, karena tidak ada aturan tertulis dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang secara eksplisit melarang pasangan calon petahana menggunakan logo resmi Pemerintah Daerah dalam kampanye, namun menimbulkan kekosongan hukum yang mengaburkan kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan serta ketidakadilan bagi calon lain. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan prinsip etika Aristoteles, diperlukan aturan yang jelas dan spesifik serta tanggung jawab moral dari pasangan calon petahana untuk menjaga keadilan, netralitas pemerintahan, dan integritas proses politik demi terciptanya kampanye yang adil, transparan, dan bermartabat.
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari penyertaan logo Pemerintah Daerah dalam kampanye oleh pasangan calon petahana berimplikasi pada segi hukum dan etika politik, karena tidak adanya regulasi tegas sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk keuntungan politik yang tidak adil serta mengancam netralitas dan integritas pemerintahan. Dari perspektif etika politik Al-Mawardi,

tindakan ini melanggar prinsip keadilan dan amanah, merusak integritas institusi pemerintah, menurunkan legitimasi pemilu dan kualitas demokrasi, sehingga diperlukan regulasi yang jelas dan penegakan etika politik yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, sangat penting untuk segera menyusun regulasi yang jelas dan spesifik mengenai penggunaan logo resmi Pemerintah Daerah dalam kampanye pasangan calon petahana. Regulasi ini harus mencakup batasan penggunaan serta sanksi tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga netralitas pemerintahan. Selain itu, penegakan kepastian hukum harus dilakukan secara konsisten oleh penegak hukum dan penyelenggara pemilu agar tercipta iklim politik yang adil dan transparan. Pemerintah juga perlu mendorong tanggung jawab moral pasangan calon petahana untuk tidak memanfaatkan fasilitas dan simbol resmi demi kepentingan kampanye pribadi, serta membentuk lembaga pengawas independen yang dapat memantau dan menindak pelanggaran selama masa kampanye.
2. Bagi masyarakat diharapkan aktif berperan dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyalahgunaan logo Pemerintah Daerah dalam kampanye guna menciptakan proses politik yang bersih dan adil. Masyarakat juga perlu mengikuti edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya integritas, keadilan, dan netralitas dalam politik untuk

membangun budaya politik yang beretika dan bermartabat. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menjaga netralitas dan menggunakan hak pilihnya secara bijak berdasarkan kualitas calon dan program, bukan karena pengaruh penggunaan simbol resmi Pemerintah Daerah. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, proses pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Katib Al-Baghdadi, Abu Bakar Muhammad. *Tarikh Baghdad*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. London: Harvard University Press, 1956.
- Brugink, J.J. *Rechtsreflecties*. (Alih bahasa Arif Sidartha). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Efendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. TK: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Pertama, 2009.
- Kurnia, Dedi. *Komunikasi CSR Politik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Mawardi, Al. *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. Kairo: Mathba'ah al-Amîriyyah, 1955.
- Mawardi, Al. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. (Terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman). Jakarta: Qhisti Press, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Abu Hamid. *Al Iqtishad Fi Al I'tiqad*, Mesir: Makatabah al Jundi, 1518.
- Najib, Abdul dan Khairunnas. *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2007.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

- Rehfeldt, Dr. Bernhard. *Einführung in Die Rechtswissenschaft*. Berlin: Walter de Gruyter&Co., 1966.
- Sembiring, Tamaulina Br, dkk. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas, 1960.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

JURNAL

- Abdullah, S. “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Persimpangan Jalan”, *Jurnal Lex Specialis*, no. 19 (2014). https://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/4
- Adnan, M. Fachri. “Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Pemilihan dan Pencalonan Kepala Daerah”, *Demokrasi*, vol. 4, no. 2, (2005).
- Amin, Fakhri. “Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, vol. 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Amrurobbi, Azka Abdi. “Problematika Sampah Visual Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i1>
- Anam, Choirul. “Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.30055>
- Ardenolis dkk, “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3908>
- Asnawi, “Etika Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jotika Research and Business Law*, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i1>
- Darlina dkk., “pembaharuan hukumislam di Indonesia (pendekatan metode istihsan)”, *al- ahkam : jurnal hukum pidana islam*, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>

- Diana, Rashda dkk. “Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi,” *Tsaqafah*, no. 2 (2018). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/2433>
- F S, Bharadiva dan Moh Irfan S. “Peranan Partai Politik dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah di Tulungagung”, *Dinamically*, vol. 1, no. 1, (2025). <https://journal.unita.ac.id/index.php/dinamically/article/view/1469>
- Fuady, Helmy. “Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pasca Orde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat”, *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial Indonesia*, vol. 38, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.655>
- Indra Yandri, Lara dkk, “Implementasi PKPU No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye”, *Menara Ilmu*, no. 2 (2022).
- Indratanto, Samudra Putra, dkk. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Junaidi, M. Layen. “Pandangan Politik Al-Mawardi”, *Mimbar*, vol. 19, no. 2 (2003). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/98/pdf>
- Karja, I Wayan. “Makna Warna”, *Prosiding Bali Dwipantara Waskita: Seminar Nasional Republik Seni Nusantara*, vol. 1, no. 1 (2021). <https://eproceeding.isi-dps.ac.id/index.php/bdw/issue/view/8>
- Natoen, Ardiyan, dkk. “Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, (2019). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3837691>
- Prasetyo, Yogi. “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan”, *Fiat Justisia*, no. 2 (2023). <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/29/pdf>
- Priscilla Darmawan, Stephanie dkk, “Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Demi Memperkuat Legitimasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27565>
- Putra, Johans Kadir. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten”, *Jurnal De Jure*, no. 2 (2017). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/26>
- Rahmani, Muhammad dan Ansorullah. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik

- Indonesia”, *Limbago: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17624>
- Ramadhan, Anugrah Ari dan Abdul Kadir. “Analisis Kebolehan Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur dari Jabatan dalam Perspekti Masalah Mursalah”, *Al-Balad*, vol. 6, no. 2 (2024). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/9903>
- Rinaldo, Erwin Prima. “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, *Fiat Justisia*, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.788>
- Rizky Pratama Lubis, Ahmad dan Agusman Damanik. “Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik”, *Moderate el-Siyasi*, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22437/moderate.v2i2.17124>
- Santoso, M. Agus. “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Merupakan Sarana Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, no. 1, (2010). <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i1>
- Sinaga, Parbuntian. “Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, *Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 1, (2018). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1>
- Soares, Armando, dkk. “Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, vol. 4, no. 2, (2015). <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2>
- Sriwati, Evy, dkk. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur”, *Kimap*, vol. 5, no. 1, (2024). <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14058>
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 8(2021). <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

SKRIPSI

- Pribadi, Ahmad Fadli. “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare”, Undergraduate Thesis, IAIN Parepare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/3677/>
- Pribadi, Mufithoh Dila, “Pelaksanaan Kampanye Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah”, Undergraduate Thesis, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025. <https://repository.uinsaizu.ac.id/29122/1/SKRIPSI-MUFITHOH%20DILA%20SAFIRA>

- Pribadi, Nur Azizah. Nst, “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024”, Undergraduate Thesis, Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/27684>
- Pribadi, Silviana Ferika, “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)”, Undergraduate Thesis, Universitas Jambi, 2021. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28628>
- Pribadi, Yoga Swasono, “Pengaruh Alat Peraga Kampanye terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015”, Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2017. <http://digilib.unila.ac.id/25990/>

INTERNET

- BPK RI Kepulauan Bangka Belitung, “Pencalonan Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, *BPK RI*, 31 Oktober 2020, diakses 18 Juni 2025. https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Tulisan-Hukum_Pencalonan-Petahana-Dalam-Pilkada.pdf.
- Cermat, “Pakai Logo Pemda, Baliho Deny Garuda di Morotai Tuai Polemik”, *Cermat*, 13 Mei 2024, diakses 2 Januari 2025. <https://www.cermat.co.id/pakai-logo-pemda-baliho-deny-garuda-di-morotai-tuai-polemik/>
- Hermawan, Denny, “Etika Politik Islam”, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Djuanda*, 24 Juni 2022, diakses 5 Januari 2025. <https://fisip.unida.ac.id/artikel/etika-politik-islam.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 16 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/etika>.
- Relung, “Tentang Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat”, *Relung*, 2023, diakses 29 Mei 2025. Relung, "Tentang Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Bagi Masyarakat", *Relung*, 2023, diakses 29 Mei 2025, <https://relungindonesia.org/akses-layanan-dasar-dan-peningkatan-kualitas-bagi-masyarakat/>
- Widodo, Slamet, dan Aloysius Gonsaga AE, “Baliho Salah Satu Bapaslon di Tulungagung Cantumkan Logo Pemkab”, *Kompas*, 12 September 2024, diakses 2 Januari 2025. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/12/220852778/baliho-salah-satu-bapaslon-di-tulungagung-cantumkan-logo-pemkab>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Ahmad Latif Wafa
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 8 September 2002
Alamat: : Jl. Syekh Abu Hasan, RT 04 RW 04 Desa
Kuningan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
Nomor Telepon : 085843961203
Email : ahmad.latif.wafa@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2009-2015 : SD Negeri Karangtengah 2
2015-2018 : MTs Negeri 1 Kota Blitar
2018-2021 : MA Negeri 1 Blitar
2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang